



PUTUSAN

Nomor 452/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SAGUMANI P LUMBANTOBING, SE** (Anak kandung dan ahli waris dari Alm. R. Muara Lumbantobing), Laki-laki, Umur ± 82 Tahun, Agama Kristen Protestan, Alamat Jalan Patal Senayan II No. 1 Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta;

2. **Ir. HARUNGGUAN LUMBANTOBING** (Anak kandung dan Ahli Waris dari Alm. PANTAS LUMBANTOBING), Laki laki, Umur ± 54 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, Alamat Jalan Bidar VIII No. 2 Perum Bumi Kelapa Dua. Karawaci, Kota Tangerang Propinsi Banten;

Dalam perkara banding ini masing-masing memberikan kuasa kepada HOTBEN SITORUS, S.H, dan MARUSAHA SITORUS, S.H, Advokat - Penasihat Hukum dari Law Office Hotben Sitorus, S.H & Partners yang beralamat di Jalan P. Senopati III No. 39 Kel. Uwung Jaya-Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 April 2019, kemudian dicabut masing-masing pada tanggal 14 Mei 2019, dan memberikan kuasa kepada DESMON SITORUS, S.H., Advokat-Penasihat Hukum, dari kantor hukum Sitorus & Rekan, beralamat di Jln. Brigjend. Katamso No.78/60, Kel. Aur, Kec. Medan Maimun, Medan (Titipan Inda Taxi-Poltak Taxi), berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Mei 2019, sebagai **PARA PEMBANDING** semula **TERGUGAT I dan II**;

L a w a n:

**Ir. PINTOR MARODJAHAN LUMBANTOBING**, (Anak/Ahli Waris dari Alm. Lodewijk Lumbantobing), Laki-laki, Umur 78 Tahun, Lahir di Tarutung pada tanggal 07 Nopember 1939, Pekerjaan Pensiunan, Agama Kristen Protestan, Alamat Jalan Jati

Halaman 1 dari 48 halaman Putusan Nomor 452/Pdt/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Utara No. 41, RT/RW : 013/002, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jonggi Simanjuntak, S.H, Advokat - Pengacara - Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Jonggi Simanjuntak, S.H & Rekan, beralamat di Jalan D.I. Panjaitan No. 86 Kelurahan Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SKP-JS/III/2018 tanggal 28 Februari 2018, yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT**;

D a n :

**ARTHUR SINAMBELA**, Laki laki, Umur ± 40 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, Alamat Simaungmaung, Desa Hutatoruan I Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TERGUGAT III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 452/Pdt/2019/PT MDN tanggal 3 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor 452/Pdt/2019/PT MDN tanggal 3 Oktober 2019;
3. Berkas perkara dan berikut putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Trt., tanggal 9 April 2019, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 4 Mei 2018 dalam register Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Trt., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Anak kandung dari Alm. LODEWIJK LUMBANTOBING, karenanya Penggugat adalah merupakan ahli waris dan sah bertindak untuk dan atas nama Almarhum LODEWIJK LUMBANTOBING;
2. Bahwa Alm. LODEWIJK LUMBANTOBING (orangtua Penggugat) adalah anak dari St. SALMON LUMBANTOBING (Alm), dan cucu dari St. DAVID

Halaman 2 dari 48 halaman Putusan Nomor 452/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUMBANTOBING (Alm), dan oleh karenanya Penggugat adalah juga keturunan (generasi ketiga) dari Alm. St. DAVID LUMBANTOBING ;

3. Bahwa Alm. St. DAVID LUMBANTOBING mempunyai 2 (dua) orang anak laki laki, yang bernama : 1. St. SALMON LUMBANTOBING (Kakek dari Penggugat), dan 2. Kepala Kampung (KK), SALEM LUMBANTOBING (Kakek dari Tergugat I dan Tergugat II), atau dengan kata lain bahwa orangtua dari Tergugat I adalah Alm. RAJA MUARA LUMBANTOBING yaitu anak pertama dari KK.SALEM LUMBANTOBING, sedangkan Tergugat II adalah anak dari Alm. PANTAS LUMBANTOBING yaitu anak kedua (bungsu) dari Alm. KK. SALEM LUMBANTOBING ;
4. Bahwa oleh karenanya Penggugat adalah keturunan (generasi ketiga) dari Alm. St. DAVID LUMBANTOBING dari anaknya yang pertama St. SALMON LUMBANTOBING, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II adalah juga keturunan (generasi ketiga) dari Alm. St. DAVID LUMBANTOBING dari anaknya yang kedua yang bernama KK. SALEM LUMBANTOBING, sehingga dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II masih terdapat hubungan keluarga yang masih dekat ;
5. Bahwa Alm. St. DAVID LUMBANTOBING, semasa hidupnya adalah merupakan pengusaha sukses di Rura Silindung dan di Kota Tarutung pada khususnya, yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan hasil hasil bumi terutama kemenyaan, yang dirintisnya pada masa penjajahan dan awal awal setelah masuknya kekristenan ke Rura Silindung sekitar tahun 1880 ;
6. Bahwa atas kegigihan dan ketekunan Alm. St. DAVID LUMBANTOBING, terutama setelah adanya jalinan kerjasama dengan misionaris Jerman (Peninggil dari Jerman), maka usaha yang dirintis oleh St. DAVID LUMBANTOBING berkembang pesat, dan menjadilah St. DAVID LUMBANTOBING menjadi eksportir kemenyaan terbesar di daerah Tapanuli khususnya di daerah Silindung, dan berhasil menembus pasar pasar kemenyaan di Eropah dan Timur Tengah ;
7. Bahwa keberhasilan St. DAVID LUMBANTOBING, tidak hanya dalam bidang perdagangan saja, melainkan secara disiplin membina dan menyekolahkan anaknya dan keturunannya hingga sampai keluar negeri, dan memberikan bantuan bea siswa kepada putra Silindung yang hendak bersekolah ke luar negeri sehingga banyak keturunannya dan warga Silindung yang bersekolah dan tinggal menetap diluar negeri dan diperantauan ;
8. Bahwa setelah St. DAVID LUMBANTOBING meninggal dunia pada tahun 1924, usahanya tersebut kemudian dilanjutkan oleh kedua orang anaknya yaitu Raja SALMON LUMBANTOBING dan KK SALEM LUMBANTOBING

Halaman 3 dari 48 halaman Putusan Nomor 452/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mendirikan sebuah perkongsian perniagaan (perusahaan perdagangan) yang diberi nama NV. SALMON en SALEM (NV. SS), berkedudukan di Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara ;

9. Bahwa akan tetapi setelah masa pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942, banyak para Penginjil (Misionaris Jerman) yang ditangkapi oleh Tentara Jepang, sehingga hal ini berpengaruh juga bagi perkembangan usaha perkongsian NV. SALMON en SALEM, dan bahkan perkongsian perniagaan tersebut lama kelamaan mengalami kemerosotan sehingga banyak asset assetnya yang terjual dan perkongsian perniagaan (NV. SS) tidak terurus lagi ;
10. Bahwa setelah St. SALMON LUMBANTOBING (Kakek Penggugat) meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 1954 di Jakarta, maka hampir seluruh harta peninggalan alm. St. DAVID LUMBANTOBING praktis dikuasai oleh keturunan KK. SALEM LUMBANTOBING, terlebih lagi setelah kematian dari KK SALEM LUMBANTOBING maka penguasaan atas harta harta peninggalan alm. St. DAVID LUMBANTOBING oleh keturunan dari alm. KK. SALEM LUMBANTOBING semakin merajalela, padahal seluruh harta pusaka peninggalan Alm. St. DAVID LUMBANTOBING termasuk dengan seluruh asset (inventaris) NV. SS belum dibagi diantara kedua anak Alm. ST. DAVID LUMBANTOBING yaitu St. SALMON LUMBANTOBING (Kakek Penggugat) dan KK.SALEM LUMBANTOBING (Kakek dari Tergugat I dan II), dan bahkan Kakek Penggugat selaku anak tertua dari alm.St. DAVID LUMBANTOBING seyogianya mendapat minimal setengah harta pusaka (harta peninggalan alm.St, DAVID LUMBANTOBING) dan asset perkongsian perniagaan NV. SALMON en SALEM tersebut ;
11. Bahwa oleh karena itu, setelah kematian Alm. St. SALMON LUMBANTOBING (Kakek Penggugat) dan setelah kematian dari Alm. KK SALEM LUMBANTOBING (Kakek dari Tergugat I dan II) maka antara ahli waris St. DAVID LUMBANTOBING dari garis keturunan St. SALMON LUMBANTOBING (pihak Penggugat) dengan ahli waris St. DAVID LUMBANTOBING dari garis keturunan Alm. KK. SALEM LUMBANTOBING (pihak Tergugat I dan II) tidak sejalan dan saling bertikai, sehingga diantara sebahagian keturunan dari St. DAVID LUMBANTOBING, terdapat kekurangan harmonisan, tidak kompak dan tidak akur sampai dengan saat ini ;
12. Bahwa demikianlah, maka pada tahun 1960 terjadi pertikaian antara ahli waris dari Alm. St. DAVID LUMBANTOBING dari garis keturunan St. SALMON LUMBANTOBING dan ahli waris lainnya dari garis keturunan Alm. KK SALEM LUMBANTOBING, yang akhirnya berujung pada diajukannya

Halaman 4 dari 48 halaman Putusan Nomor 452/Pdt/2019/PT MDN



gugatan perdata oleh ahli waris dari Alm. St. DAVID LUMBANTOBING dari garis keturunan St. SALMON LUMBANTOBING yang diwakili oleh Alm. LODEWIJK LUMBANTOBING (orangtua Penggugat) ke Pengadilan Negeri Tarutung dan terdaftar dalam Register Perkara Perdata Nomor : 1/1961/Perdata tertanggal 21 Januari 1961 ;

13. Bahwa dengan adanya gugatan perdata tersebut, maka atas saran dan petunjuk dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung pada ketika itu, dilakukanlah pertemuan secara adat kekeluargaan (di atas ni sipanganon), selama dua hari berturut turut yaitu pada hari Minggu dan hari Senin tanggal 18 dan tanggal 19 Juni 1961 bertempat di Simaungmaung Hariara Nagodang Hutatoruan IX Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, dengan dihadiri oleh tokoh tokoh adat dongan sabutuha (teman satu marga) dan pihak boru (anak perempuan/menantu) serta pihak hula hula dari kedua belah pihak yang dipimpin oleh RAJA PATUAN NATIGOR LUMBANTOBING, (hula hula) dan selaku pemangku jabatan RESIDEN TAPANULI pada waktu itu ;

14. Bahwa dari pertemuan yang berlangsung selama dua hari tersebut, tercapailah perdamaian secara musyawarah mufakat untuk membagi harta warisan peninggalan alm. St. DAVID LUMBANTOBING, dengan pembagian sebagaimana terlihat dalam "SURAT PEMBAGIAN HARTA PUSAKA", tertanggal Tarutung, Hariara Nagodang tanggal 18, 19 Djuni 1961 ;

15. Bahwa dari hasil permusyawaratan pembagian harta pusaka alm. St. DAVID LUMBANTOBING, sebagai wujud dari penyelesaian secara damai perkara perdata tanggal 14 Oktober 1960 telah disepakati bahwa 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Sisingamangaraja No. 74 adalah merupakan bagian dari LODEWIJK LUMBANTOBING (orangtua Penggugat) sebagaimana terlihat pada halaman 2 poin 3 (c) SURAT PEMBAGIAN HARTA PUSAKA tertanggal Tarutung, Hariara Nagodang tanggal 18, 19 Djuni 1961, yang lengkapnya adalah berbunyi :

3.(c). "bagian pahompu siahaan dari mendiang sintua David Lumbantobing, ialah tanah dari muka sampai ujung belakang untuk L. Lumbantobing rumah no. 74" ;

16. Bahwa oleh karena itu berdasarkan pembagian harta pusaka alm. St. DAVID LUMBANTOBING sebagaimana telah dikemukakan di atas, Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah dan rumah yang terletak di Jalan Sisingamangaraja No. 74 Tarutung, yang diperoleh Penggugat sebagai warisan dari Alm. LODEWIJK LUMBANTOBING (orangtua Penggugat) ;

*Halaman 5 dari 48 halaman Putusan Nomor 452/Pdt/2019/PT MDN*



17. Bahwa akan tetapi sampai dengan saat ini rumah tersebut tidak dapat diusahai dan dikuasai oleh Penggugat karena Tergugat I dan Tergugat II tetap menguasainya dengan cara menyewakan/mengontrakkannya kepada Tergugat III sehingga bagi Penggugat terpaksa menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan aquo di Pengadilan Negeri Tarutung guna mendapatkan hak hak kepemilikan Penggugat atas tanah dan rumah tersebut ;
18. Bahwa dengan demikian yang menjadi objek perkara dalam perkara aquo, adalah : sebidang tanah dengan ukuran  $\pm 20 \text{ m} \times \pm 5 \text{ m}$ , yang di atasnya telah berdiri 1 (satu) unit rumah terletak di Jalan Sisingamangaraja No. 74 Kelurahan Hutatoruan X Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, setempat dikenal dengan "ARTHUR COLLECTION", dengan batas batas tanah :
- Disebelah Timur berbatas dengan Tanah dan rumah kontrakan milik Godlif Lumbantobing ;
  - Disebelah Selatan berbatas dengan rumah No. 72 yang ditempati oleh Kiki Lumbantobing ;
  - Disebelah Barat berbatas dengan Jalan Sisingamangaraja ;
  - Disebelah Utara berbatas dengan rumah Nomor 76 yang ditempati oleh Ali Sunoro
- yaitu tanah dan rumah yang dimaksud pada halaman 2 poin 3 ( c ) SURAT PEMBAGIAN HARTA PUSAKA tertanggal Tarutung, Hariara Nagodang tanggal 18, 19 Juni 1961.
19. Bahwa walaupun telah dilakukan pembagian harta pusaka alm. St. DAVID LUMBANTOBING dan orangtua Penggugat (Alm. LODEWIJK LUMBANTOBING) sebagai pahompu panggoaran (cucu tertua) mendapat bagian yaitu tanah dan rumah di Jalan Sisingamangaraja No. 74 (Objek perkara), akan tetapi rumah dan tanah terperkara terus diusahai dan dikuasai oleh keturunan dari Alm. KK SALEM LUMBANTOBING hingga sampai dengan saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II ;
20. Bahwa kemudian diketahui oleh Penggugat, tanah dan rumah terperkara telah dikontrakkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III, sehingga yang mengusahai tanah dan rumah terperkara saat ini adalah Tergugat III dengan menjadikannya sebagai tempat usaha (jualan kain) yang setempat dikenal dengan "ARTHUR COLLECTION", dan oleh karena itu sudah tepat dan benar bilamana Penggugat menarik Tergugat III sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa semasa hidupnya orangtua Penggugat (Alm. LODEWIJK LUMBANTOBING) telah berulang kali memperingatkan keturunan dari Alm. KK SALEM LUMBANTOBING agar menyerahkan tanah perkara kepada orangtua Penggugat, dan terakhir dengan suratnya tertanggal 7 Mei 1971, namun tidak diindahkan oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II, bahkan dengan leluasanya keturunan alm. KK SALEM LUMBANTOBING yang kemudian dilanjutkan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara terus menerus menguasai objek perkara dan menikmati hasil hasil (sewa/kontraknya), tanpa mengindahkan larangan dari orangtua Penggugat ;
22. Bahwa sebelum orangtua Penggugat (LODEWIJK LUMBANTOBING) meninggal dunia pada tahun 1983 di Medan, beliau ada membuat Surat Kuasa kepada Penggugat tertanggal 18 Maret 1980 yang diperbuat dan ditandatangani dihadapan Notaris MARAH SUTAN NASUTION di Medan, guna untuk mewakili beliau mengurus, membeli, menjual, menukarkan segala harta alm. LODEWIJK LUMBANTOBING, termasuk dengan tanah perkara, namun oleh karena Penggugat masih aktif bekerja di luar negeri, maka Penggugat tidak punya waktu yang cukup untuk mengurus pengembalian tanah perkara ;
23. Bahwa setelah orangtua Penggugat meninggal dunia dan terlebih lagi setelah Penggugat pensiun barulaj Penggugat mempunyai cukup waktu untuk mengurus dan memperjuangkan hak hak kepemilikan Penggugat atas tanah perkara, terlebih lagi mengingat tanah dan rumah perkara adalah tanah dan rumah yang diperoleh dari pembagian harta Pusaka alm. St. DAVID LUMBANTOBING, sehingga rumah dan tanah perkara bagi Penggugat memiliki historis yang bernilai tinggi sekaligus sebagai bukti sejarah bahwa Penggugat adalah keturunan dari Alm. St. DAVID LUMBANTOBING yang terkenal sebagai pengusaha kementerian kencana Negara ;
24. Bahwa Penggugat telah berulang kali mengupayakan agat tanah dan rumah perkara secara itikad baik dikembalikan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah dan rumah perkara, namun itikad baik Penggugat tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga PENGGUGAT berpendapat "TIADA LAIN" selain mengajukan gugatan dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Tarutung untuk mendapat suatu putusan hukum yang berkeadilan yang dapat diakui dan diterima semua pihak sebagai suatu kepastian hukum untuk menuntaskan permasalahan atas tanah dan rumah perkara ;

Halaman 7 dari 48 halaman Putusan Nomor 452/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Bahwa oleh karena itu, tindakan maupun perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sungguh sangat tidak bisa dibiarkan, karena selain tidak berdasar juga sudah sangat merugikan PENGGUGAT, sehingga tindakan dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang secara terang terangan tidak bersedia mengembalikan dan mengosongkan tanah dan rumah terperkara, dan bahkan telah menyewakan/mengontrakkannya kepada Tergugat III, nyata nyata telah melanggar hak subjektif dari Penggugat, dan juga telah melanggar kewajiban hukum dari Tergugat I dan Tergugat II, sehingga Penggugat menjadi terhalang untuk mengusahai dan memilikinya, maka tindakan dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut haruslah dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
26. Bahwa demikian juga dengan tindakan dan perbuatan Tergugat III tanpa hati hati dan tanpa meneliti terlebih dahulu tentang kepemilikan yang sah atas tanah dan rumah terperkara telah menyewa/mengontrak tanah dan rumah terperkara dan menggunakannya sebagai tempat usaha (jualan kain), tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah dan rumah terperkara, telah dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) ;
27. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan : *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"*, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang telah menimbulkan kerugian besar bagi Penggugat, sudah sepatutnya dan beralasan hukum bilamana Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III), baik sendiri sendiri maupun secara tanggung renteng dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, yaitu berupa :
- Kerugian Materil, berupa Uang sewa atau kontrak tanah perkara yang seharusnya dapat diterima dan dimanfaatkan oleh PENGGUGAT sejak tahun 1961 sampai dengan tahun 2018, yaitu 57 tahun x Rp.5 juta pertahun = Rp 285.000.000.- (Dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), ditambah dengan biaya biaya yang telah dikeluarkan dalam mengurus perkara ini sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), sehingga total ganti kerugian materil adalah sebesar Rp. 485.000.000 (Empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) ;
  - Kerugian Moril sebagai akibat terbuangnya waktu dalam mengurus permasalahan ini, serta hilangnya harga diri Penggugat sebagai ahli

Halaman 8 dari 48 halaman Putusan Nomor 452/Pdt/2019/PT MDN



waris yang sah dari Alm. LODEWIJK LUMBANTOBING, sebagai akibat tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi untuk lebih memudahkan penghitungannya dapat diperkirakan sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) ; dengan demikian Total ganti kerugian baik Materil maupun Kerugian Moril yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.985.000.000.- (Sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah).

28. Bahwa oleh karena tanah dan rumah terperkara adalah hak milik dan kepunyaan Penggugat, telah terbukti dan tidak terbantahkan oleh Para Tergugat, maka sangat beralasan menurut hukum bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan dalam hukum bahwa tanah dan rumah terperkara adalah tanah dan rumah milik Penggugat berdasarkan pewarisan dari orangtua Penggugat yang bernama Alm. LODEWIJK LUMBANTOBING, sebagaimana dalam) SURAT PEMBAGIAN HARTA PUSAKA tertanggal Tarutung, Hariara Nagodang tanggal 18, 19 Djuni 1961 pada halaman 2 poin 3 ( c ;

29. Bahwa oleh karena tanah dan rumah terperkara telah dinyatakan sebagai tanah milik Penggugat, dan penguasaan Tergugat I dan Tergugat II maupun Tergugat III atas tanah dan rumah terperkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka sepatutnya Para Tergugat atau orang lain yang mendapat hak daripadanya dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik, kosong dan bersih tanpa dibebani hak hak apapun di atasnya untuk dapat secara leluasa dikuasai oleh Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah dan rumah terperkara ;

30. Bahwa oleh karena satu satunya alas hak atau dasar kepemilikan Penggugat atas objek perkara adalah SURAT PEMBAGIAN HARTA PUSAKA tertanggal Tarutung, Hariara Nagodang tanggal 18, 19 Djuni 1961 dan Surat tersebut adalah merupakan produk (keputusan) Raja raja adat (pengetuai) secara musyawarah mufakat, dilakukan secara adat Batak yang diakui dan sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Batak, dihadapan pemangku residen Tapanuli pada waktu itu, dan juga telah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertikai pada waktu itu, sehingga Perkara Perdata Nomor 1/1961. Perdata tanggal 21 Juni 1961 tidak dilanjutkan lagi dengan adanya Surat pembagian Harta Pusaka tersebut, sampai sekarang tidak pernah dibatalkan, sehingga adalah wajar dan beralasan hukum bilamana dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk berkenan menyatakan dalam

*Halaman 9 dari 48 halaman Putusan Nomor 452/Pdt/2019/PT MDN*



hukum SURAT PEMBAGIAN HARTA PUSAKA tertanggal Tarutung, Hariara Nagodang tanggal 18, 19 Juni 1961 adalah sah dan berharga ;

31. Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan Para Tergugat telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), maka patut dan beralasan hukum bilamana segala surat surat yang telah dipunyai oleh Para Tergugat atau akan diadakan oleh Para Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak daripadanya, berikut seluruh turunan dan atau turutannya yang berada ditangan siapapun surat (surat-surat) tersebut, sepanjang menyangkut tanah dan rumah terperkara haruslah dinyatakan batal atau tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun ;
  32. Bahwa untuk menjaga agar Gugatan Penggugat manakala dikabulkan oleh Pengadilan ini tidak menjadi sia- sia dan hampa atau ilusioner kelak dikemudian hari, oleh karenanya adalah berdasar dan patut menurut hukum bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo membuat suatu Penetapan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan rumah terperkara ;
  33. Bahwa Penggugat mempunyai kekhawatiran yang didasarkan atas sangka yang beralasan manakala gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan dan berkekuatan hukum yang tetap (*in kracht*), Para Tergugat tetap bersikeras dan dengan cara bagaimanapun tidak mau menjalankan, lalai atau terlambat menjalankan isi putusan perkara ini, maka oleh karenanya adalah berdasar dan patut menurut hukum bilamana Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan Uang Paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan yang diperbuat oleh Para Tergugat ;
  34. Bahwa oleh karena perkaraini adalah disebabkan adanya perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka patut dan beralasan menurut hukum bilamana Para Tergugat, baik sendiri sendiri maupun secara tanggung renteng dihukum untuk membayar segala biaya atau ongkos ongkos yang timbul dalam perkara ini ;
  35. Bahwa gugatan ini telah diajukan berdasarkan alat bukti yang cukup dan sah menurut hukum serta kebenarannya tidak dapat dibantah atau disangkal oleh Para Tergugat, maka sangat beralasan bilamana Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi ;
- Bahwa oleh karena itulah dengan didasarkan atas uraian cukup dan pantas berikut dengan argumentasi hukum dalam Posita di atas, dengan

Halaman 10 dari 48 halaman Putusan Nomor 452/Pdt/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tarutung agar berkenan menetapkan suatu hari persidangan seraya memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan yang khusus diadakan untuk itu guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan amar Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah anak kandung dan ahli waris dari Alm. LODEWIJK LUMBANTOBING ;
3. Menyatakan Sita jaminan (*Conservatoir beslag*) yang telah diletakkan atas tanah dan rumah terperkara adalah sah dan berharga ;
4. Menyatakan tindakan dan atau perbuatan Para Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) ;
5. Menyatakan dalam hukum SURAT PEMBAGIAN HARTA PUSAKA tertanggal Tarutung, Hariara Nagodang tanggal 18, 19 Djuni 1961 adalah sah dan berharga ;
6. Menyatakan dalam hukum tidak sah serta tidak berkekuatan hukum, segala surat surat atas tanah dan rumah terperkara yang ada dan dipunyai oleh Para Tergugat ataupun orang lain yang menerima dan mendapat hak daripadanya, yang terbit atau diperbuat baik sebelum gugatan ini dimajukan maupun setelah gugatan ini dimajukan di Pengadilan Negeri Tarutung, serta ditangan siapapun surat surat itu berada ;
7. Menyatakan dalam hukum, tanah dan rumah objek terperkara, yaitu :  
Sebidang tanah dengan ukuran  $\pm 20 \text{ m} \times \pm 5 \text{ m}$ , yang di atasnya telah berdiri 1 (satu) unit rumah terletak di Jalan Sisingamangaraja No. 74 Kelurahan Hutatoruan X Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, setempat dikenal dengan "ARTHUR COLLECTION", dengan batas batas tanah:
  - Disebelah Timur berbatas dengan tanah dan rumah kontrakan milik Godlif Lumbantobing
  - Disebelah Selatan berbatas dengan rumah No. 76 yang ditempati oleh Kiki Lumbantobing
  - Disebelah Barat berbatas dengan Jalan Sisingamangaraja
  - Disebelah Utara berbatas dengan rumah Nomor 72 yang ditempati oleh Ali Suntoroyaitu tanah dan rumah yang dimaksud pada halaman 2 poin 3 (c) SURAT PEMBAGIAN HARTA PUSAKA tertanggal Tarutung, Hariara Nagodang tanggal 18, 19 Djuni 1961, adalah sah milik Penggugat.

Halaman 11 dari 48 halaman Putusan Nomor 452/Pdt/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat ataupun orang lain yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dan rumah terperkara, dalam keadaan baik, bersih dan kosong tanpa dibebani hak hak apapun di atasnya kepada Penggugat ;
9. Menghukum Para Tergugat, baik sendiri sendiri maupun secara tanggung renteng, serta sekaligus dan seketika untuk membayar kepada Penggugat, ganti rugi atas kerugian materil dan kerugian moril yaitu :
  - Kerugian Materil, berupa Uang sewa atau kontrak tanah perkara yang seharusnya dapat diterima dan dimanfaatkan oleh PENGGUGAT sejak tahun 1961 sampai dengan tahun 2018, yaitu 57 tahun x Rp.5 juta pertahun = Rp 285.000.000.- (Dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), ditambah dengan biaya biaya yang telah dikeluarkan dalam mengurus perkara ini sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), sehingga total ganti kerugian materil adalah sebesar Rp. 485.000.000 (Empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) ;
  - Kerugian Moril sebagai akibat terbuangnya waktu dalam mengurus permasalahan ini, serta hilangnya harga diri Penggugat sebagai ahli waris yang dah dari Alm. LODEWIJK LUMBANTOBING, sebagai akibat tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi untuk lebih memudahkan penghitungannya dapat diperkirakan sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah); dengan demikian Total ganti kerugian baik Materil maupun Kerugian Moril yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 985.000.000.- (Sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
11. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;
12. Menghukum Para Tergugat, baik sendiri sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar segala ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 12 dari 48 halaman Putusan Nomor 452/Pdt/2019/PT MDN



Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan tersebut, Para Terbanding semula Tergugat I dan II telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

Bahwa gugatan PENGGUGAT Kabur (obscuur libel), maka haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), dengan alasan :

1. Bahwa isi gugatan sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan lengkap pertikaian yang terjadi pada tahun 1960 antara ahli waris dari Alm. St DAVID LUMBANTOBING dari garis keturunan Alm. St. SALMON LUMBAN TOBING dengan ahli waris lainnya dari garis keturunan Alm. KK. SALEM LUMBAN TOBING sehingga membingungkan/debus atau kabur ;
2. Bahwa dalil PENGGUGAT hanya berspekulasi, mengada-ada dan rekayasa saja (helemaal op gemaakt), atas gugatan perdata yang terdaftar dalam Register Perkara Perdata Nomor :1/1961/Perdata tertanggal 21 Januari 1961 di Pengadilan Negeri Tarutung, karena sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan lengkap apa ISI PUTUSAN dari perkara perdata yang diajukan ;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 15 halaman 3, yang mengatakan; "Bahwa dari hasil permusyawaratan semakin membingungkan sebab ada dua perkara perdata yang diajukan PENGGUGAT, yaitu perkara perdata tertanggal 14 Oktober 1960 dan perkara perdata tertanggal 21 Januari 1961, namun sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan lengkap apa ISI PUTUSAN dari ke 2 (dua) perkara perdata yang diajukan tersebut.

Setelah mencermati dan menganalisa dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapat disimpulkan jika gugatan Penggugat adalah tidak berdasar. Hal tersebut dapat diperoleh dari fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa dalil PENGGUGAT untuk menggugat kembali adalah dengan dasar adanya gugatan perdata, dan atas saran maupun petunjuk dari majelis hakim tercapailah PERDAMAIAN secara musyawarah mufakat sebagaimana "SURAT PEMBAGIAN HARTA PUSAKA", akan tetapi sampai dengan saat ini tidak dapat diusahai Penggugat karena para Tergugat masih tetap menguasainya, haruslah ditolak (ontzegd) atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), sebab dalam perkara perdata yang sudah menghasilkan KESEPAKATAN, hakim akan mengeluarkan penetapan yang diberi judul Akta Perdamaian,

*Halaman 13 dari 48 halaman Putusan Nomor 452/Pdt/2019/PT MDN*



Adapun syarat yang pertama, persetujuan PERDAMAIAN adalah harus mengakhiri perkara secara tuntas dan keseluruhan. Tidak boleh ada yang tertinggal. Perdamaian membawa para pihak terlepas dari seluruh sengketa. Tidak ada lagi yang disengketakan karena semuanya telah diatur dan dirumuskan penyelesaiannya dalam perjanjian, karena mempunyai kekuatan Ekskutorial yang disamakan kekuatannya dengan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap. Artinya Penggugat harus mengajukan Permohonan Eksekusi, bukan Mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ;

2. Bahwa perkara yang sudah pernah diperiksa (disidangkan) dan sudah mempunyai Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap atau sedang disidangkan dalam perkara yang sama untuk diperiksa kembali dinyatakan ditolak. (ne bis in idem);
3. Bahwa pernyataan maupun pengakuan dalam proses mediasi apabila proses mediasi gagal mencapai kesepakatan, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam proses tersebut berlaku ketentuan ; 1. Tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. 2. Segala Dokumen wajib dimusnahkan. 3. Mediator dilarang sebagai saksi.

Menyimpulkan dari hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, gugatan Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak berdasar, sehingga terhadap gugatan yang demikian, sudah seharusnya ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan pada bagian dalam eksepsi Tergugat di atas, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini dan/atau yang dapat dibuktikan kebenarannya menurut hukum ;
3. Bahwa dalil Penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 5, adalah benar terkait dengan hubungan keluarga yang masih dekat, antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II ;
4. Bahwa dalil Penggugat pada angka 6 sampai dengan angka 9, merupakan rangkaian karangan, dalil yang tidak benar, dan terhadap dalil tersebut Tergugat akan memberikan tanggapan berdasarkan cerita langsung maupun catatan Alm. KK. SALEM LUMBANTOBING semasa hidupnya, yang menceritakan tentang kisah orang tuanya St. DAVID LUMBANTOBING, berawal dari pedagang pengumpul kemenyan yang ditampung pengusaha

*Halaman 14 dari 48 halaman Putusan Nomor 452/Pdt/2019/PT MDN*



keturunan Cina di Sibolga yang dibantu oleh kedua anaknya .St. SALMON LUMBANTOBING dan KEPALA KAMPUNG (KK) SALEM LUMBANTOBING sampai dengan Tahun 1924. Dari sejak wafatnya St. DAVID LUMBANTOBING pada Tahun 1924 sampai dengan Tahun 1931 usaha pengumpul kemenyan dilanjutkan oleh kedua anaknya. Namun, pada Tahun 1931, usaha pengumpul kemenyan yang dijalankan usaha bersama antara St.SALMON LUMBANTOBING dengan St. KK SALEM LUMBANTOBING akhirnya pecah kongsi dan menjalankan usaha sendiri-sendiri. Sejak perpisahan usaha kongsi itu, hanya usaha Pengumpul kemenyan yang dijalankan oleh KK SALEM LUMBANTOBING saja yang berlangsung dan St. SALMON LUMBANTOBING tidak berlangsung lagi. Dengan berjalannya waktu sejak berpisah kongsi tersebut, usaha Pengumpul Kemenyan yang dijalankan oleh KK SALEM LUMBANTOBING telah menjadi pedagang besar menjadi eksportir dan merambah pembukaan cabang di pulau Jawa. Oleh karena itu, pada Tahun 1950. KK SALEM LUMBANTOBING mendirikan usahanya dengan Badan Hukum. Mengingat rasa hormat terhadap saudara kandungnya yang hanya berdua, maka oleh KK SALEM LUMBANTOBING menyertakan St. SALMON LUMBANTOBING di dalam perusahaan yang bernama NV. SALMON & SALEM ( NV S&S ) walaupun secara defacto Hanya KK SALEM LUMBANTOBINGlah yang menjalankan perusahaan tersebut. Untung tak bisa diraih malang tak bisa ditolak, 4(empat) tahun kemudian tepatnya pada Tahun 1954 St. SALMON LUMBANTOBING meninggal dunia. Jadi apa yang dinyatakan Penggugat adalah hanya karangan semata, dimana Alm St DAVID LUMBANTOBING pengusaha, eksportir terbesar, dan menembus pasar-pasar kemenyan di Eropa dan Timur Tengah, adalah tidak benar hanyalah hayalan semata. Oleh sebab itu, terhadap dalil Penggugat ini mohon diabaikan ;

5. Bahwa dalil Penggugat pada angka 7, yang mengemukakan keberhasilan Alm St DAVID LUMBANTOBING, adalah tidak benar, sebab sebelum merdeka Tahun 1945, warga silindung belum ada yang sekolah keluar negeri dan St DAVID LUMBANTORUAN meninggal dunia Tahun 1924, selain itu juga ditinjau dari segi pendapatan/upah, tidak memungkinkan yang hanya berpenghasilan dari upah pekerja pengumpul kemenyan, memberikan bantuan bea siswa sampai keluar negeri kepada orang lain sementara kedua anaknya St SALMON LUMBANTORUAN dan KK SALEM LUMBANTOBING tinggal dikampung dan tidak pernah sekolah diluar negeri; terhadap dalil Penggugat yang tidak masuk akal ini, haruslah ditolak atau dinyatakan tidak diterima ;

*Halaman 15 dari 48 halaman Putusan Nomor 452/Pdt/2019/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil Penggugat pada angka 10 dan angka 11, adalah mengada-ada, karena tidak menjelaskan harta peninggalan St DAVID LUMBANTOBING yang dimana, berupa apa, yang terletak dimana, yang dikuasai keturunan Alm. KK SALEM LUMBANTORUAN, termasuk dengan seluruh asset (inventaris) NV. SS yang mendalilkan adanya pertikaian, bahkan hampir seluruh asset dikuasai oleh keturunan KK SALEM LUMBANTOBING tanpa menjelaskan siapa orang yang dimaksud dan asset yang berupa apa yang dikuasai, maupun pertikaian apa, antara siapa dengan siapa, apa yang dipertikaikan. Karena tidak didasarkan bukti maupun penjelasan, hanya cerita semata Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan dalil ini dan menyatakan menolak atau tidak menerimanya ;
7. Bahwa dalil Penggugat pada angka 12 dan 13, yang mendalilkan "Pada Tahun 1960 terjadi pertikaian" adalah merupakan cerita karangan Penggugat semata, karena hingga saat ini Perkara Perdata Nomor :1/1961/Perdata tertanggal 21 Januari 1961, Tergugat tidak pernah mengetahui, apa isi putusan dari perkara perdata yang dimaksud. Seingat Tergugat adanya gugatan sekarang ini berawal dari Tahun 2017 yang lalu, Penggugat mendatangi rumah Tergugat dan mengatakan "bahwa rumah yang di Jl. Sisingamangaraja No 74, Tarutung, adalah sudah milik Penggugat yang diperoleh sebagai warisan dari Alm. LODEWIJK LUMBANTOBING (orangtua Penggugat)," serta menunjukkan fotocopy SURAT PEMBAGIAN HARTA PUSAKA, merasa kaget dan jengkel Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk menyelesaikannya dengan cara hukum saja. Tidak lama kemudian Penggugat mengajukan gugatannya dengan Nomor : 62 /Pdt.G/2017/PN.Trt. tertanggal 18 Oktober 2017, namun pada Rabu Tanggal 10 Januari 2018, gugatan ini dicabut oleh Penggugat. Empat bulan kemudian tepatnya pada tanggal 4 Mei 2018 Tahun ini dengan Nomor :29/Pdt.G/2018/PN.Trt diajukan kembali gugatannya oleh Penggugat. Maka berdasarkan hal tersebut sudah selayaknya dalil Penggugat ini ditolak atau setidaknya tidak diterima ;
8. Bahwa dalil Penggugat pada angka 14, adalah tidak benar, dimana Alm Raja Salem Lumbantoruan sebagai pihak kedua namun, tidak ada membubuhkan tanda tangan dalam SURAT PEMBAGIAN HARTA PUSAKA, termasuk para pihak dalam pembuatan surat tersebut tidak ditarik sebagai Tergugat dan patut dinyatakan cacat hukum, sebab dibuat tidak dengan adanya dasar kesepakatan, merupakan surat rekayasa maupun karangan sendiri Oleh sebab itu mohon dalil ini untuk ditolak atau tidak diterima ;

Halaman 16 dari 48 halaman Putusan Nomor 452/Pdt/2019/PT MDN



9. Bahwa dalil Penggugat pada angka 15, merupakan dalil yang tidak masuk akal, karena jauh sebelum Djuni Tahun 1961. Pewaris Alm St DAVID LUMBANTOBING, sudah meninggal dunia pada tahun 1924 bahkan St SALMON LUMBANTOBING sebagai ahli warisnya juga sudah meninggal dunia pada Tahun 1954, darimana dasar maupun acuan pembagian harta pusaka tersebut jatuh kepada LODEWIJK LUMBANTOBING, dan yang paling aneh lagi, dalam surat SURAT PEMBAGIAN HARTA PUSAKA yang berbunyi "bagian pahompu siahaan dari mendiang sintua David Lumbantobing, ialah tanah dari muka sampai ujung belakang untuk L. Lumbantobing rumah no 74"; sedangkan LODEWIJK LUMBANTOBING adalah anak kedua dari isteri pertama St SALMON LUMBANTOBING karena mempunyai 2 (dua) orang isteri yang keduanya bermarga Boru Simorangkir. Dan Penggugat juga bukan anak Siahaan (Pertama), dari hasil perkawinan LODEWIJK LUMBANTOBING dengan - Boru LUMBANTOBING, oleh karena gugatan, Penggugat tidak benar, mohon Kepada Majelis Hakim untuk menolaknya atau menyatakan tidak diterima ;
10. Bahwa dalil Penggugat pada angka 16 adalah hanya berdasarkan 'SURAT PEMBAGIAN HARTA PUSAKA' sebagai pemilik yang sah atas tanah dan rumah yang terletak di jalan Sisingamangaraja No 74 Tarutung, adalah keliru sebab "SURAT PEMBAGIAN HARTA PUSAKA' bukan merupakan Alas Hak atas tanah dan rumah, dan isi surat tersebut tidak benar hanyalah karangan maupun rekayasa Penggugat, sebab sebelum Tahun 1960 hingga saat ini fisik tidak pernah dikuasai pihak Penggugat, dan tidak pernah membayar pajak bumi bangunan atas perkara aquo, Oleh sebab itu mohon dalil Penggugat ini untuk ditolak atau tidak diterima ;
11. Bahwa Tergugat menolak dan keberatan dengan dalil Penggugat pada angka 17, sebab Tergugat tidak pernah menguasai apalagi menyewakan/mengontrakkannya kepada orang lain. Dan terhadap dalil tersebut Tergugat akan memberikan tanggapan berdasarkan fakta dan keadaan yang sebenarnya. Semasa hidupnya KK SALEM LUMBANTOBING menguasai rumah dan menerima sewa yang terletak di jl Sisingamangaraja No 70, 74. 76. 78. Sampai dengan wafatnya pada 1971, dari Tahun 1971, ke 4 (empat) rumah sewaan tersebut dikuasai kedua ahli warisnya, R MUARA LUMBAN TOBING dan PANTAS LUMBANTOBING, namun pada Tahun 1991, R MUARA LUMBANTOBING meninggal dunia. Dari sejak Tahun 1991 PANTAS LUMBANTOBING yang menguasai keempat rumah tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu yang usianya semakin senja, pada tanggal 23 Agustus 2003 PANTAS LUMBANTOBING mengundang dan

Halaman 17 dari 48 halaman Putusan Nomor 452/Pdt/2019/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan pertemuan untuk pembagian warisan dari Alm KK SALEM LUMBANTOBING dengan ahli waris Alm R MUARA LUMBANTOBING, adapun hasil kesepakannya adalah bahwa rumah yang terletak di jl. Sisingamangaraja No 74.dan 76, adalah bagian warisan PANTAS LUMBANTOBING.Sekitar kurang lebih 4 (empat) kemudian PANTAS LUMBANTOBING meninggal dunia tepatnya 15 Juli 2007, dengan usia 78 tahun. Sehingga, tidaklah benar dan mendasar jika Penggugat menggugat para Tergugat. Oleh sebab itu mohon dalil Penggugat ini untuk ditolak atau tidak diterima ;

12. Bahwa Tergugat menolak dan keberatan dengan dalil Penggugat pada angka 18, yang menjadikan obyek perkara dalam perkara aquo, tanpa Alas Hak hanya berdasarkan surat rekayasa Penggugat, sebab surat perjanjian bukanlah Alas Hak haruslah ditolak atau tidak dapat diterima ;
13. Bahwa dalil Penggugat pada angka 19, dan angka 20 adalah tidak benar sebab Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menguasai apalagi menyewakan tanah dan rumah terperkara, bahkan adanya Surat Pembagian Harta Pusaka, Tergugat baru mengetahui setelah Penggugat mendatangi rumah Tergugat dan memberikan foto copy Surat Pembagian Harta Pusaka pada Tahun 2017 setahun silam ;
14. Bahwa dalil Penggugat pada angka 21 dan angka 22, adalah tidak benar dan mengada-ada, sebab Tergugat tidak pernah berhubungan dengan Alm. Lodewijk Lumbantobing, apalagi menyangkut surat tertanggal 7 Mei 1971, dan tidak pernah menguasai apalagi menyewakan, oleh karena dalil Penggugat hanya berdasarkan asumsi Penggugat, bukan dari keadaan sebenarnya, oleh sebab itu mohon dalil Penggugat ini ditolak atau tidak diterima ;
15. Bahwa dalil Penggugat pada angka 23, adalah tidak benar mengada-ada sebab hubungan tanah dan rumah yang diakuinya sebagai bagian Penggugat adalah rekayasa, karena Surat Pembagian Harta Pusaka diduga hasil rekayasa Penggugat, karena siapa-siapa yang membuat surat tersebut, tidak satupun dijadikan sebagai turut Tergugat untuk mengetahui apakah benar peristiwa itu ada dan apakah surat tersebut dibuat pada Tahun 1961. Penggugat tidak pernah menjelaskan atau memberikan bukti kepemilikan tanah yang diakuinya dari Alm St David Lumbantobing, hanya dengan berdasarkan Surat Pembagian Harta Pusaka, adalah tidak berdasar oleh sebab itu, mohon dalil Penggugat ini untuk ditolak atau tidak diterima ;
16. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat pada angka 24, angka 25 dan angka 26, sebab Penggugat baru mendatangi Tergugat setahun yang silam

Halaman 18 dari 48 halaman Putusan Nomor 452/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepatnya pada Tahun 2017, padahal rumah Penggugat dengan Tergugat II jaraknya tidak begitu jauh, sama-sama di wilayah Jakarta Selatan hanya beda Kecamatan. Dan tidak benar Penggugat telah berulang kali mendatangi Tergugat, bahkan Tergugat tidak pernah menyewakan tanah maupun rumah yang diakui Penggugat miliknya. Oleh sebab itu, mohon dalil Penggugat ini untuk ditolak atau tidak diterima ;

17. Bahwa dalil Penggugat pada angka 27, adalah salah alamat sebab Tergugat tidak pernah berbuat apa-apa, seperti menguasai, menyewakan kepada orang lain, atas tanah yang diakui Penggugat miliknya. Oleh sebab itu mohon untuk dalil Penggugat ini untuk ditolak atau tidak diterima ;

18. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil pada angka 28, angka 29 dan angka 30, sebab Tergugat tidak pernah mengakui Surat Pembagian Harta Pusaka, karena surat tersebut tidak jelas asal-usulnya, apakah merupakan surat perdamaian atau surat perjanjian oleh sebab itu Surat Pembagian Harta Pusaka adalah tidak sah dan tidak berharga. mohon kepada Majelis Hakim untuk menolaknya atau menyatakan tidak diterima ;

19. Bahwa dalil Penggugat pada angka 31 sampai dengan angka 35 merupakan dalil yang tak mungkin untuk diterapkan, karena tidak berdasar dan tidak beralasan oleh sebab itu sudah seleyaknya dalil Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima, berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Tergugat tidak pernah menguasai atas tanah dan rumah yang diakui Penggugat miliknya ;
- b. Tergugat tidak pernah menyewakan atas tanah dan rumah yang diakui Penggugat miliknya.

Berdasarkan alasan dan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutuskan sebagai berikut

#### DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Terbanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Tarutung telah menjatuhkan putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Trt., tanggal 9 April 2019, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah anak kandung dan ahli waris dari Alm. LODEWIJK LUMBANTOBING;
3. Menyatakan tindakan dan atau perbuatan Para Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
4. Menyatakan dalam hukum SURAT PEMBAGIAN HARTA PUSAKA tertanggal Tarutung, Hariara Nagodang tanggal 18, 19 Djuni 1961 adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan dalam hukum tidak sah serta tidak berkekuatan hukum, segala surat surat atas tanah dan rumah perkara yang ada dan dipunyai oleh Para Tergugat ataupun orang lain yang menerima dan mendapat hak daripadanya, yang terbit atau diperbuat baik sebelum gugatan ini dimajukan maupun setelah gugatan ini dimajukan di Pengadilan Negeri Tarutung, serta ditangan siapapun surat surat itu berada;
6. Menyatakan dalam hukum, tanah dan rumah objek perkara, yaitu :  
Sebidang tanah dengan ukuran  $\pm 20 \text{ m} \times \pm 5 \text{ m}$ , yang di atasnya telah berdiri 1 (satu) unit rumah terletak di Jalan Sisingamangaraja No. 74 Kelurahan Hutatoruan X Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, setempat dikenal dengan "ARTHUR COLLECTION", dengan batas batas tanah:
  - Disebelah Timur berbatas dengan tanah dan rumah kontrakan milik Godlif Lumbantobing;
  - Disebelah Selatan berbatas dengan rumah No. 76 yang ditempati oleh Kiki Lumbantobing;
  - Disebelah Barat berbatas dengan Jalan Sisingamangaraja;
  - Disebelah Utara berbatas dengan rumah Nomor 72 yang ditempati oleh Ali Suntoro;yaitu tanah dan rumah yang dimaksud pada halaman 2 poin 3 (c) SURAT PEMBAGIAN HARTA PUSAKA tertanggal Tarutung, Hariara Nagodang tanggal 18, 19 Djuni 1961, adalah sah milik Penggugat;

*Halaman 20 dari 48 halaman Putusan Nomor 452/Pdt/2019/PT MDN*



7. Menghukum Para Tergugat ataupun orang lain yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dan rumah terperkara, dalam keadaan baik, bersih dan kosong tanpa dibebani hak hak apapun di atasnya kepada Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Para Tergugat, baik sendiri sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar segala ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.367.000.- (Dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Trt., tanggal 9 April 2019 tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat melalui Kuasanya pada tanggal 24 April 2019, dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 25 April 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Trt., tanggal 9 April 2019 tersebut, Para Pembanding semula Tergugat I dan II melalui Kuasanya telah mengajukan banding pada tanggal 22 April 2019 sesuai dengan Akte Banding Nomor 13/Akta.Bdg/2019, permohonan banding mana telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung kepada Terbanding semula Penggugat melalui Kuasanya pada tanggal 24 April 2019 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 25 April 2019;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum banding tersebut, Para Pembanding semula Tergugat I dan II telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Mei 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 6 Mei 2019, dan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung secara sah dan patut kepada Terbanding semula Penggugat melalui Kuasanya pada tanggal 7 Mei 2019 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 7 Mei 2019, yang selengkapnyanya sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Para Pembanding/Tergugat I,II, sependapat dengan Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*) sepanjang dalam Eksepsi majelis Hakim Tingkat Pertama. Akan tetapi tidak sependapat/ keberatan terhadap POKOK PERKARA, yang tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Tarutung dalam perkara ini;

Halaman 21 dari 48 halaman Putusan Nomor 452/Pdt/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa keberatan-keberatan Para Pembanding/ Tergugat I.II, terhadap pertimbangan hukum (*Ratio Decidendi*) pada Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 29/Pdt.G/ 2019/PN.Trt, tertanggal 9 April 2019 dalam pokok perkara.
3. Bahwa Para Pembanding/Tergugat I. II, menolak/ tidak sependapat terhadap Putusan *Judex facti*/ Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak memberikan Pertimbangan Hukum dalam Pokok Perkara. Sebagai dasar dan alasan, mengingat asas hukum proses peradilan cepat, murah dan sederhana, agar dalam pemeriksaan perkara ini berguna/ bermanfaat dan dapat diselesaikan secara tuntas, cepat, murah dan sederhana serta berkekuatan hukum dan berkepastian hukum ;
4. Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K/SIP/1973, yang menyatakan :  
"Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti di Tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding, adalah salah ; seharusnya pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum".  
Oleh karenanya peradilan *Judex facti*, khususnya Pengadilan Tinggi Medan mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya ;
5. Bahwa sesuai fakta Hukum pada persidangan Terbanding/ Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalinya, adapun sebagai dasar dan alasan Para Pembanding/Tergugat I.II adalah sebagai berikut:
  1. Bahwa untuk menguatkan gugatannya Terbanding/ Penggugat telah menyerahkan surat-surat bukti kepersidangan yang diberi tanda P.I sampai dengan P-7 berupa Surat, dan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya.
  2. Bahwa Keterangan kedua orang saksi tersebut tidak sesuai/berbeda terhadap apa yang diungkapkan dalam persidangan dengan apa yang tercatat dalam Putusan, dimana jawaban yang satu bertentangan dengan jawabannya yang lain. Seperti halnya Jawaban saksi Mauli Tobing :
    - Pada halaman 23, menjelaskan Bahwa saksi mengetahui obyek perkara, namun pada halaman 24, saksi tidak tahu letak dimana obyek perkara.
    - Bahwa adapun saksi mengetahui bukti surat P-2 dan bukti surat P-7, adalah 2 (dua) hari sebelum sidang, dimana Terbanding/Penggugat memberikan kepada saksi (halaman 23).

Halaman 22 dari 48 halaman Putusan Nomor 452/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kesaksian dari 2 (dua) orang saksi ini dipersidangan adalah kesaksian yang didengar dari Terbanding/Penggugat, bukan terhadap apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri.
3. Bahwa bukti P-1 adalah berupa fotocopy Surat yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, maupun keterangan saksi yang mengetahui Surat tersebut, haruslah dikesampingkan sebagai bukti surat sebagaimana Putusan MA No :3609K/Pdt/1985. Vide Pasal 1888 KUH Perdata. Dan mengenai hal tersebut juga telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam Putusannya No.: 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut :  
*"Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)*
  4. Bahwa bukti P-2 berupa surat yaitu Surat Pembagian Harta Pusaka yang dibuat oleh R. P. Natigor L. Tobing dan kampung Wilmar L. Tobing tanggal 18, 19 Djuni 1961., yang menerangkan bahwa antara Lodewijk Lumban Tobing dengan Radja Salem Lumban Tobing telah dilakukan Pembagian Harta Pusaka, dimana yang melakukan pembagian tersebut adalah R. P . Natogor L. Tobing. Namun surat bukti P-2 tersebut adalah salinan pada tahun 1965, dan tidak ditandatangani pihak pertama dan pihak kedua dalam Hal ini pihak Penggugat dan pihak Tergugat. Bahwa Syarat penandatanganan ditegaskan Yahya Harahap dalam bukunya, yang menguraikan pentingnya tanda tangan adalah sebagai syarat yang mutlak, agar tulisan yang hendak dijadikan surat itu ditandatangani pihak yang terlibat dalam pembuatannya. Lebih tegas Yahya Harahap menguraikan "bahwa suatu surat atau tulisan yang memuat pernyataan atau kesepakatan yang jelas dan terang, tetapi tidak ditandatangani ditinjau dari segi hukum pembuktian, tidak sempurna sebagai surat atau akta sehingga tidak sah dipergunakan sebagai alat bukti tulisan." Bahwa apabila alat bukti P.2 dihubungkan dengan keterangan saksi Mauli Tobing dari saksi Terbanding/Penggugat, yang menerangkan bahwa surat yang diberikan Ir. Marojahan Lumbantobing adalah bukti P-2 dan bukti P-7, dan tidak ikut pada musyawarah hanya atas cerita orang.
  5. Bahwa bukti P-7 Surat Pembagian Harta Pusaka yang dibuat oleh Lodewijk Lumbantobing dan Radja Salem pada tanggal 18, 19 Djuni 1961.yang tidak ditandatangani para phak. Bahwa suatu surat atau tulisan yang memuat pernyataan atau kesepakatan yang jelas dan

Halaman 23 dari 48 halaman Putusan Nomor 452/Pdt/2019/PT MDN



terang, tetapi tidak ditandatangani ditinjau dari segi hukum pembuktian, tidak sempurna sebagai surat atau akta sehingga tidak sah dipergunakan sebagai alat bukti tulisan. Bahkan surat akta yang dikategorikan sebagai akta di bawah tangan jika hendak dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan kekuatan tanda tanganlah yang melekat dalam perjanjian tersebut hingga dapat ditingkatkan akta dibawah tangan kekuatan pembuktiannya juga mengikat bagi para pihak. Tanpa melepaskan pembuktian bagi hakim untuk menilai pengakuan atas keaslian tanda tangan salah satu pihak itu.

Bahwa sesuai dengan dasar dan alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, nyata-nyata Terbanding/ Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana yang dituangkan dalam gugatannya, seharusnya *Judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama menolak seluruh gugatan Terbanding/ Penggugat dalam Pokok Perkara.

Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 29 / Pdt. G / 2018 / PN. Trt, tertanggal 9 April 2019 adalah sangat menyesatkan dan menyinggung rasa keadilan (onrechtvaardig). Oleh karenanya Putusan *Judex Facti* tersebut Cacat Hukum dan Dapat Dibatalkan (Vernietigbaar).; *V i d e : a.* Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16 - 12 - 1970 Reg.No.492.K/ Sip / 1970, putusan M.A.R.I tanggal 21 - 2 - 1980 Reg.No. 820.K/ Sip / 1977 dan putusan M.A.R.I tanggal 26 - 6 - 2003 Reg. No. 2778. K / Pdt / 2000, yang berbunyi : " Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Hakim Yang Kurang Cukup (onvoldoende gemotiveerd), maka putusan adalah cacat Hukum dan dapat Dibatalkan (vernietigbaar)" b. Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 22-7-1970 No.638.K/Sip/1969, yang berbunyi : " Mahkamah Agung menganggap perlu meninjau keputusan Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd)". c. Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 10 Desember 1985 No.2461 K/ pdt/1984, yang berbunyi : " Putusan yang tidak seksama dan Rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan didalam proses persidangan dianggap salah menerapkan hukum dan dinyatakan tidak cukup dipertimbangkan (onvoldoende Gemotiveerd/insufficient Judgement) yang berakibat dibatalkan" Berdasarkan keberatan - keberatan PARA PEMOHON BANDING tersebut di atas, dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

Halaman 24 dari 48 halaman Putusan Nomor 452/Pdt/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding PARA PEMOHON Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 29 / Pdt. G / 2018 / PN. Trt, tertanggal 9 April 2019
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Terbanding SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) menurut Hukum, Keadilan dan Kebenaran yang tepat (redelijk / Naar goede / justitie rechtdoen).

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pembanding semula Tergugat I dan II mengajukan tambahan memori banding tertanggal 27 Mei 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 27 Mei 2019, dan tambahan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung secara sah dan patut kepada Terbanding semula Penggugat melalui Kuasanya pada tanggal 29 Mei 2019 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 29 Mei 2019, yang selengkapnya sebagai berikut:

TENTANG            PENGADILAN            NEGERI            TARUTUNG            TIDAK  
MEMPERTIMBANGKAN    GUGATAN    TERBANDING/PENGGUGAT    TELAH  
DALUWARSA.

Bahwa Majelis Hakim Judex Factie didalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN-Trt, tanggal 9 April 2019, sama sekali tidak mempertimbangkan gugatan yang diajukan Terbanding/Penggugat telah daluwarsa, sehingga dengan sendirinya gugur menurut hukum ;

Bahwa hal tersebut diatas dikemukakan Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II, sebab Terbanding/Penggugat didalam gugatannya mengemukakan, orangtua Terbanding/Penggugat yaitu LODEWIJK LUMBANTOBING telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tarutung dengan Register Perkara Perdata Nomor : 1/1961/Perdata tertanggal 21 Januari 1961, dengan demikian, Terbanding/Penggugat mengetahui adanya gugatan perdata terhadap Objek Perkara, setempat terletak di Jln. Sisingamangaraja No.74, Kelurahan Hutatoruan X, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara ;

Bahwa dalam rentang waktu tahun 1961 hingga tahun 2018, telah lebih kurang 57 (lima puluh tujuh) tahun lamanya Terbanding/Penggugat berdiam diri atau tidak melanjutkan gugatan harta warisan yang diajukan oleh orangtua Terbanding/ Penggugat ;

Bahwa karena gugatan tentang harta warisan telah melebihi 30 (tiga puluh) tahun lamanya tidak diajukan oleh Terbanding/Penggugat atau Terbanding/

*Halaman 25 dari 48 halaman Putusan Nomor 452/Pdt/2019/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah berdiam diri selama 30 (Tiga puluh) tahun, maka gugatan yang diajukan Terbanding/Penggugat didalam perkara aquo adalah telah daluwarsa ; Bahwa dalil Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II diatas, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 835 KUHPerdata/BW, menyebutkan : “ Tiap tuntutan demikian gugur karena kedaluwarsa dengan tenggang waktu selama tiga puluh tahun “ ;

Bahwa dalil Pembanding I/ Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II diatas, telah sesuai dengan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung RI No.26 K/Sip/1972, tanggal 19 April 1972, menyebutkan : “ Menurut ketentuan Pasal 835 B.W, suatu gugatan perdata menjadi kadaluwarsa didalam waktu 30 (tiga puluh) tahun “ ;

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No.26 K/Sip/1972, tanggal 19 April 1972 diatas, telah sejalan dengan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung RI No.200 K/Sip/1974, tanggal 11 Desember 1975, menyebutkan : “ Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, bukan atas alasan kadaluwarsa, melainkan karena Penggugat telah bersikap diam diri selama 30 tahun lebih terhadap tanahnya yang dikuasai oleh orang lain, maka dengan sikap diam diri tersebut, Penggugat dianggap oleh hukum telah melepaskan haknya, karena lamanya waktu berjalan (Rechtsverwerking) “ ;

TENTANG PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TARUTUNG TIDAK MEMPERTIMBANGKAN PEMBANDING I/TERGUGAT I INCASU SAGUMANI P. LUMBANTOBING, SE, TIDAK ADA RELEVANSINYA DIDALAM PERKARA AQUO DAN HARUS DIKELUARKAN DARI PARA PIHAK YANG BERPERKARA.

Bahwa Terbanding/Penggugat didalam gugatannya tertanggal 04 Mei 2018, telah menempatkan SAGUMANI P. LUMBANTOBING, SE sebagai Tergugat II, tetapi didalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN-Trt, tanggal 9 April 2019, SAGUMANI P. LUMBANTOBING SE telah ditempatkan sebagai Tergugat I ;

Bahwa pengajuan gugatan Terbanding/Penggugat didalam perkara aquo terhadap diri SAGUMANI P. LUMBANTOBING, SE adalah salah/keliru, sebab SAGUMANI P. LUMBANTOBING, SE (apakah sebagai Tergugat I atau Tergugat II ?), baik secara inpersoon maupun selaku Ahliwaris Almarhum R. MUARA LUMBANTOBING, sama sekali tidak ada relevansinya terhadap Objek Perkara, setempat terletak di Jln. Sisingamangaraja No.74, Kelurahan Hutatoruan X, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara ;

Bahwa adapun alasan Para Pembanding atau Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II mengemukakan hal tersebut diatas, sebab dahulu

Halaman 26 dari 48 halaman Putusan Nomor 452/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Perkara adalah milik Almarhum RAJA SALEM LUMBANTOBING yaitu Kakek Pemanding I/Tergugat I dan Pemanding II/Tergugat II ;

Bahwa anak Almarhum RAJA SALEM LUMBANTOBING adalah Almarhum R. MUARA LUMBANTOBING (Ayah Pemanding I/Tergugat I) dan Almarhum PANTAS LUMBANTOBING (Ayah Pemanding II/Tergugat II) ;

Bahwa karena Almarhum R. MUARA LUMBANTOBING (Ayah Pemanding I/Tergugat I) dan Almarhum PANTAS LUMBANTOBING (Ayah Pemanding II/Tergugat II), belum pernah membagi harta warisan peninggalan dari Almarhum RAJA SALEM LUMBANTOBING, maka pada tanggal 23 Agustus 2003, Ahliwaris Almarhum R. MUARA LUMBANTOBING (Ayah Pemanding I/Tergugat I) dan Ahliwaris Almarhum PANTAS LUMBANTOBING (Ayah Pemanding II/Tergugat II) telah membuat hasil kesepakatan pembagian dari harta warisan dari Almarhum RAJA SALEM LUMBANTOBING ;

Bahwa didalam Point 6 Hasil Kesepakatan Pembagian Dari Alm. RAJA SALEM LUMBANTOBING/M. BR. HUTAGALUNG Antara Pontas L. Tobing Dengan Keturunan (Pomparan) R. Muara L. Tobing (Alm) tertanggal 23 Agustus 2003, tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Sisingamangaraja No.74, Kelurahan Hutatoruan X, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara (Objek Perkara), adalah milik atau hak dari Pontas Lumbantobing ;

Bahwa karena sejak tanggal 23 Agustus 2003, Objek Perkara bukan lagi milik bersama antara Ahliwaris Almarhum R. Muara Lumbantobing dan Ahliwaris Almarhum Pantas Lumbantobing, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan Objek Perkara adalah hak dan tanggung jawab Pontas Lumbantobing atau Ahliwaris Almarhum Pantas Lumbantobing dan bukan tanggung jawab Ahliwaris Almarhum R. Muara Lumbantobing, sehingga Ahliwaris R. Muara Lumbantobing, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, tidak ada relevansinya terhadap Objek Perkara ;

Bahwa tentang Objek Perkara adalah milik Pontas Lumbantobing, hal tersebut telah sesuai juga dengan keterangan Saksi SUMA LUMBANTOBING, pada Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN-Trt, tanggal 9 April 2019, halaman 35 dan halaman 36, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pemilik rumah/objek perkara adalah Pontas Lumbantobing.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa objek perkara adalah milik dari Pontas Lumbantobing, karena Pontas Lumbantobing datang ke rumah saat orang tua saksi menempati objek perkara untuk menagih kontrak rumah tersebut ;

Halaman 27 dari 48 halaman Putusan Nomor 452/Pdt/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah anak Pontas Lumbantobing yaitu bernama Manahara Lumbantobing yang menerima uang kontrak rumah objek perkara ;
- Bahwa saksi menyimpulkan objek perkara milik Pontas Lumbantobing, karena Pontas Lumbantobing yang menerima uang kontrak rumah objek perkara dari orangtua saksi ;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUMA LUMBANTOBING diatas dapat diambil kesimpulan, sepanjang Objek Perkara disewakan kepada orang lain, Terbanding/Penggugat sama sekali tidak pernah keberatan kepada pihak yang menyewa Objek Perkara ;

Bahwa demikian juga terhadap keterangan Saksi BATARA GULTOM, yang pada pokoknya menerangkan, selama Saksi sebagai Lurah pada Kelurahan Hutatoruan X tidak ada komplek terhadap Objek Perkara. --- Selanjutnya keterangan Saksi SUKIMAN SIPAHUTAR pada pokoknya menerangkan, sejak orangtua Saksi selaku penyewa terhadap Objek Perkara tidak ada yang komplin;

TENTANG PENGADILAN NEGERI TARUTUNG TIDAK  
MEMPERTIMBANGKAN SELURUH AHLIWARIS ALMARHUM R. MUARA  
LUMBANTOBING DAN AHLIWARIS ALMARHUM PANTAS LUMBANTOBING  
HARUS DIAJUKAN TERBANDING/PENGGUGAT SEBAGAI PIHAK  
TERGUGAT DIDALAM PERKARA AQUO.

Bahwa Terbanding/Penggugat telah mengajukan Gugatan Perdata dengan Objek Perkara setempat terletak di Jln. Sisingamaraja No.74, Kelurahan Hutatoruan X, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, dengan Subjek Hukum SAGUMANI P. LUMBANTOBING, SE dan Ir. HARUNGGUAN LUMBANTOBING, masing-masing selaku Ahliwaris Almarhum R. MUARA LUMBANTOBING dan Ahliwaris Almarhum PANTAS LUMBANTOBING ;

Bahwa Ahliwaris Almarhum R. MUARA LUMBANTOBING dan Ahliwaris Almarhum PANTAS LUMBANTOBING bukan hanya Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II saja, tetapi masih ada lagi Ahliwaris Almarhum R. MUARA LUMBANTOBING dan Ahliwaris Almarhum PANTAS LUMBANTOBING yang lainnya dan Terbanding/Penggugat mengetahui secara jelas keseluruhan Ahliwaris Almarhum R. MUARA LUMBANTOBING dan Ahliwaris Almarhum PANTAS LUMBANTOBING ;

Bahwa karena tidak seluruh Ahliwaris Almarhum R. MUARA LUMBANTOBING dan Ahliwaris Almarhum PANTAS LUMBANTOBING diajukan Terbanding/Penggugat sebagai Tergugat didalam perkara aquo, maka seharusnya Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung harus menyatakan gugatan

Halaman 28 dari 48 halaman Putusan Nomor 452/Pdt/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima, namun hal tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung dalam memutus Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN-Trt ;

Bahwa dalil Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II diatas, telah sesuai dengan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung RI No.2438 K/Sip/1980, tanggal 22 Maret 1982, menyebutkan : “ Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua Ahliwaris turut sebagai pihak dalam perkara “ ;

Bahwa adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI, dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.2438 K/Sip/1980, tanggal 22 Maret 1982, menyebutkan : “ Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan keberatan kasasi tersebut, menurut pendapat Mahkamah Agung berdasarkan alasan sendiri, keputusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tersebut dan keputusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tersebut harus dibatalkan, oleh karena Tergugat Asal mendalilkan bahwa sawah sengketa termasuk boedel yang belum dibagi waris, sedangkan para ahliwaris terdiri atas 7 orang ahli waris, maka seharusnya ketujuh Ahliwaris tersebut harus turut sebagai pihak dalam perkara ini “ ;

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No.2438 K/Sip/1980, tanggal 22 Maret 1982 diatas, telah sejalan dengan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung RI No.546 K/Pdt/1984, tanggal 31 Agustus 1985, menyebutkan : “ Gugatan tidak dapat diterima, karena dalam perkara ini Penggugat seharusnya menggugat semua Ahliwaris Almarhum “ ;

Bahwa adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI, dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.546 K/Pdt/1984, tanggal 31 Agustus 1985, menyebutkan : “ Bahwa berhubung dengan itu, dalam perkara ini seharusnya Penggugat menggugat seluruh Ahliwaris dari Ani Lambe, dan karena hal tersebut tidak dilakukan, maka oleh karena gugatan tidak memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang, gugatan dalam perkara ini menurut Mahkamah Agung seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima “ ;

TENTANG PENGADILAN NEGERI TARUTUNG TIDAK  
MEMPERTIMBANGKAN SECARA CERMAT KEABSAHAN  
TERBANDING/PENGGUGAT ADALAH AHLIWARIS ALMARHUM LODEWIJK  
LUMBANTOBING.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung didalam amar ke-2 (dua) Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN-Trt, tanggal 9 April 2019, telah menyatakan Penggugat/Terbanding adalah anak kandung dan Ahliwaris dari Alm. LODEWIJK LUMBANTOBING ;

*Halaman 29 dari 48 halaman Putusan Nomor 452/Pdt/2019/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Tarutung diatas, tidak didukung fakta-fakta atau bukti-bukti yang terungkap di persidangan, sebab dari seluruh alat bukti yang diajukan Terbanding/Penggugat, tidak ada satupun alat bukti yang menerangkan Terbanding/Penggugat adalah Ahliwaris Almarhum Lodewijk Lumbantobing ;

Bahwa secara administrasi yang berlaku di Negara Republik Indonesia, bagi Warga Negara Indonesia, maka Terbanding/Penggugat harus membuktikan sebagai Ahliwaris Almarhum Lodewijk Lumbantobing, melalui surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia, yang selanjutnya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri setempat supaya mengeluarkan Penetapan bahwasanya Terbanding/Penggugat berikut seluruh Saudara Terbanding/Penggugat adalah Ahliwaris Almarhum Lodewijk Lumbantobing ;

Bahwa dengan demikian, amar ke-2 (dua) Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN-Trt, tanggal 9 April 2019, menyatakan Penggugat/Terbanding adalah anak kandung dan Ahliwaris dari Alm. LODEWIJK LUMBANTOBING, harus dibatalkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan ;

TENTANG PENGADILAN NEGERI TARUTUNG TIDAK MEMPERTIMBANGKAN SECARA CERMAT 2 (DUA) SURAT PEMBAGIAN HARTA PUSAKA, MASING-MASING TERTANGGAL 18, 19 DJUNI 1961.

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie dan amar Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN-Trt, tanggal 9 April 2019, yang menyatakan Objek Perkara adalah milik Terbanding/Penggugat, adalah pertimbangan dan amar putusan yang tidak cermat dan tidak cukup dipertimbangkan, sehingga harus dibatalkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan ;

Bahwa hal tersebut diatas dapat dilihat dari pertimbangan hukum judex factie Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 29/Pdt.G/ 2018/PN-Trt, tanggal 9 April 2019, halaman 46, alinea terakhir dan berlanjut ke halaman 47, menyebutkan :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka tanah dan rumah Objek perkara yaitu : sebidang tanah dengan ukuran dengan ukuran  $\pm 20 \text{ m} \times \pm 5 \text{ m}$ , yang diatasnya telah berdiri 1 (satu) unit rumah terletak di Jalan Sisingamangaraja No.74 Kelurahan Hutatoruan X, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, setempat dikenal dengan " ARTHUR COLLECTION " dengan batas-batas tanah :

*Halaman 30 dari 48 halaman Putusan Nomor 452/Pdt/2019/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disebelah Timur berbatas dengan tanah dan rumah kontrakan milik Godlif Lumbantobing ;
- Disebelah Selatan berbatas dengan rumah No.76 yang ditempati oleh Kiki Lumbantobing ;
- Disebelah Barat berbatas dengan Jalan Sisingamangaraja ;
- Disebelah Utara berbatas dengan rumah Nomor 72 yang ditempati oleh Ali Suntoro ;

Yaitu tanah dan rumah yang dimaksud pada halaman 2 point 3 (c) SURAT PEMBAGIAN HARTA PUSAKA tertanggal Tarutung, Hariara Nagodang tanggal 18, 19 Djuni 1961, adalah sah milik Penggugat, dengan demikian petitum Penggugat pada poin ke-2 (dua), petitum Penggugat pada point ke-5 (lima) dan poin ke-7 (tujuh) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Bahwa pertimbangan hukum judex factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung tersebut diatas adalah salah dan keliru, sebab berdasarkan bukti surat yang diajukan Terbanding/Penggugat tertanda P-2, berupa SURAT PEMBAGIAN HARTA PUSAKA, tertanggal 18, 19 Djuni 1961, tidak pernah ditanda tangani/disetujui oleh Kakek Pemanding I/Tergugat I dan Pemanding II/Tergugat II incasu RAJA SALEM LUMBANTOBING ;

Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Terbanding/Penggugat tertanda P-2, berupa SURAT PEMBAGIAN HARTA PUSAKA, tertanggal 18, 19 Djuni 1961, yang melakukan pembagian adalah R.P. NATIGOR L. TOBING dan KAMPUNG WILMAR L. TOBING dengan beberapa Anggota Pengetuai, namun tidak seluruh nama Anggota Pengetuai menanda tangani SURAT PEMBAGIAN HARTA PUSAKA, tertanggal 18, 19 Djuni 1961 ;

Bahwa demikian juga bukti surat yang diajukan Terbanding/Penggugat tertanda P-7, berupa SURAT PEMBAGIAN HARTA PUSAKA, tertanggal 18, 19 Djuni 1961, tidak pernah ditanda tangani/disetujui oleh Ayah Terbanding/Penggugat incasu LODEWIJK LUMBANTOBING dan Kakek Pemanding I/Tergugat I dan Pemanding II/Tergugat II RAJA SALEM LUMBANTOBING. --- Terhadap tanda tangan Kakek Pemanding I/Tergugat I dan Pemanding II/Tergugat II incasu RAJA SALEM LUMBANTOBING yang tertera pada bukti Terbanding/ Penggugat tertanda P-7, Pemanding I/Tergugat I dan Pemanding II/Tergugat II, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama akan menempuh sesuai prosedur hukum yang berlaku ;

Bahwa karena bukti surat yang diajukan Terbanding/Penggugat tertanda P-2, berupa SURAT PEMBAGIAN HARTA PUSAKA, tertanggal 18, 19 Djuni 1961, tidak pernah ditanda tangani/disetujui oleh Kakek Pemanding I/Tergugat I dan

*Halaman 31 dari 48 halaman Putusan Nomor 452/Pdt/2019/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding II/Tergugat II incasu RAJA SALEM LUMBANTOBING, dan selanjutnya bukti surat yang diajukan Terbanding/Penggugat tertanda P-7, berupa SURAT PEMBAGIAN HARTA PUSAKA, tertanggal 18, 19 Djuni 1961, tidak pernah ditanda tangani/disetujui oleh Ayah Terbanding/Penggugat incasu Almarhum LODEWIJK LUMBANTOBING dan Kakek Pembanding I/Tergugat I serta Pembanding II/Tergugat II, maka bukti surat Terbanding/Penggugat tertanda P-2 dan P-7 tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum Terbanding/Penggugat memiliki hak terhadap Objek Perkara ;  
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 BW/KUHPerdata disebutkan : Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3. Suatu hal tertentu ;
4. Suatu sebab yang halal ;

Bahwa karena didalam bukti surat Terbanding/Penggugat tertanda P-2 dan P-7, berupa SURAT PEMBAGIAN HARTA PUSAKA, masing-masing tertanggal 18, 19 Djuni 1961, TIDAK ADA KESEPAKATAN antara Ayah Terbanding/Penggugat incasu LODEWIJK LUMBANTOBING dan Kakek Pembanding I/Tergugat I serta Kakek Pembanding II/Tergugat II incasu RAJA SALEM LUMBANTOBING, maka tidak ada kewajiban atau prestasi yang harus dipatuhi atau dilaksanakan Almarhum RAJA SALEM LUMBANTOBING berikut seluruh Ahliwarisnya, sehingga bukti surat Terbanding/Penggugat tertanda P-2 dan P-7, berupa SURAT PEMBAGIAN HARTA PUSAKA, masing-masing tertanggal 18, 19 Djuni 1961, telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 BW/KUHPerdata tersebut diatas, sebab bukti surat Terbanding/Penggugat tertanda P-2 dan P-7, berupa SURAT PEMBAGIAN HARTA PUSAKA, masing-masing tertanggal 18, 19 Djuni 1961 telah bertentangan dengan Undang-Undang dan nilai-nilai kesucilaan (Goede Zeden) ;

Bahwa bukti surat Terbanding/Penggugat tertanda P-2 dan P-7, berupa SURAT PEMBAGIAN HARTA PUSAKA, masing-masing tertanggal 18, 19 Djuni 1961, adalah perjanjian yang prestasinya sama sekali tidak mungkin dilakukan sejak dari semula membuat persetujuan, perjanjian yang demikian dengan sendirinya dianggap tidak berharga (ongeldig), sehingga tidak ada kewajiban Ahliwaris Almarhum RAJA SALEM LUMBANTOBING untuk memenuhinya, sebab ketidakmungkinan itu telah menghapuskan kewajiban itu sendiri (Impossibilium nulla obligation est) ;

Bahwa sesuai dengan ajaran, ketidakmungkinan menghapuskan kewajiban, maka resiko yang timbul akibat ketidakmungkinan, tidak dapat dipikulkan pada

*Halaman 32 dari 48 halaman Putusan Nomor 452/Pdt/2019/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahliwaris Almarhum RAJA SALEM LUMBANTOBING, sebab perjanjian demikian tidak mempunyai akibat perjanjian dan tidak mempunyai kekuatan mengikat (Bandingkan dengan Buku Segi-Segi Hukum Perjanjian, Karangan M. Yahya Harahap, SH, Penerbit Alumni/1986/Bandung, halaman 12) ;

Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 1340 BW/KUHPerdata, menyebutkan : Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya ;

Bahwa karena bukti surat Terbanding/Penggugat tertanda P-2 dan P-7, berupa SURAT PEMBAGIAN HARTA PUSAKA, masing-masing tertanggal 18, 19 Juni 1961, TIDAK PERNAH DIBUAT Almarhum LODEWIJK LUMBANTOBING dan Almarhum RAJA SALEM LUMBANTOBING, berikut TIDAK ADA KESEPAKATAN antara Ayah Terbanding/Penggugat incasu LODEWIJK LUMBANTOBING dan Kakek Pembanding I/Tergugat I serta Kakek Pembanding II/Tergugat II incasu RAJA SALEM LUMBANTOBING, maka gugatan yang diajukan Terbanding/Penggugat terhadap Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II selaku Ahliwaris Almarhum RAJA SALEM LUMBANTOBING harus dinyatakan tidak dapat diterima (Bandingkan dengan Buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Karangan M. Yahya Harahap, SH, Penerbit Sinar Grafika, halaman 115) ;

Bahwa dengan demikian, bukti surat Terbanding/Penggugat tertanda P-2 dan P-7, berupa SURAT PEMBAGIAN HARTA PUSAKA, masing-masing tertanggal 18, 19 Juni 1961, karena bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, serta tidak memenuhi persyaratan yang dikehendaki Pasal 1320 BW/KUHPerdata, maka dengan sendirinya tidak ada hak Terbanding/Penggugat mengajukan gugatan terhadap Objek Perkara, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II, sebagaimana tersebut pada pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 29/Pdt.G/ 2018/PN-Trt, tanggal 9 April 2019, halaman 47 alinea pertama dan kedua, berikut halaman 47 alinea pertama, oleh karena itu, amar ke-3 (tiga) Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 29/Pdt.G/ 2018/PN-Trt, tanggal 9 April 2019, yang menyatakan tindakan dan atau perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (Ontrecht matigedaad), harus ditolak dan dibatalkan Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung pada Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 29/Pdt.G/

*Halaman 33 dari 48 halaman Putusan Nomor 452/Pdt/2019/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018/PN-Trt, tanggal 9 April 2019, halaman 45 alinea terakhir, tidak dapat diberlakukan didalam perkara aquo ;

TENTANG KETERANGAN SAKSI-SAKSI YANG DIAJUKAN TERBANDING/  
PENGGUGAT.

1. SAKSI MAULI TOBING, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Saksi tahu tanah berikut bangunan rumah terperkara adalah milik Ir. Pintor Marojahan Lumbantobing, karena ada fotocopy surat yang diberikan oleh Ir. Pintor Marojahan Lumbantobing kepada saksi ;
  - Ir. Pintor Marojahan memberikan surat tersebut kepada saksi 2 (dua) hari yang lalu ;
  - Selain surat tersebut, sebelumnya pada tahun 1964 orang tua saksi pernah menceritakan kepada saksi bahwa rumah berikut pertapakan perkara adalah milik dari Ir. Pintor Marojahan Lumbantobing ;
  - Umur saksi 15 (lima belas) tahun pada saat orang tua saksi menceritakan tentang harta pusaka milik St. Salmon Lumbantobing ;
  - Saksi tidak ikut pada musyawarah tersebut ;
  - Saksi mengetahui musyawarah tersebut atas cerita orangtua saksi dan surat yang saksi terima dari Ir. Pintor Marojahan Lumbantobing tersebut ;
  - Saksi tidak pernah ke Objek Perkara ;
2. SAKSI TAOMINAR LUMBANTOBING, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Saksi mengetahui tanah dan bangunan rumah diperkarakan atas pemberitahuan orang tua saksi dan dari Pintor Marojahan Lumbantobing ;
  - Saksi lahir di Balige ;
  - Saksi berumah tangga tahun 1966 ;
  - Sejak saksi dengan suami saksi berumah tangga sampai tahun 1978 kami tinggal di Medan ;
  - Bahwa yang menunjukkan surat pembagian harta tersebut kepada saksi adalah Ir. Pintor Marojahan Lumbantobing ;
  - Saksi mengetahui masalah objek dari cerita dan sesuai dengan surat pembagian harta yang diperlihatkan kepada saksi ;
  - Hanya keturunan Raja Salmon Lumbantobing yang cerita kepada saksi mengenai harta Raja David Lumbantobing ;

Bahwa keterangan Saksi Mauli Tobing dan Taominar Lumbantobing, telah dijadikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam pertimbangan hukumnya untuk membuat Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor :

Halaman 34 dari 48 halaman Putusan Nomor 452/Pdt/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/Pdt.G/2018/PN-Trt, tanggal 9 April 2019, yaitu pada halaman 44, alinea pertama dan kedua, pada pokoknya menyebutkan :

“ Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-7 tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi Mauli Tobing .... dan seterusnya “ ;

“ Menimbang, bahwa kemudian Taominar Lumbantobing menerangkan bahwa saksi ketahui yang dipermasalahkan ..... dan seterusnya “ ;

Bahwa keterangan kedua saksi diatas adalah keterangan yang didengar atau berdasarkan cerita dari orang lain, sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah dijadikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung sebagai pertimbangan hukumnya, telah bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata ;

Bahwa dalil Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II, telah sesuai dengan beberapa Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung RI, sebagai berikut dibawah ini :

1. Putusan Mahkamah Agung RI No.803 K/Sip/1970, tanggal 5 Mei 1971, menyebutkan : Kesaksian para saksi yang didengarnya dari orang lain de auditu tidak perlu dipertimbangkan Hakim, sehingga keterangan yang telah diberikan oleh para saksi de auditu tersebut, didalam persidangan tersebut bukan merupakan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Perdata ;
2. Putusan Mahkamah Agung RI No.858 K/Sip/1971, tanggal 27 Oktober 1971, menyebutkan : Keterangan para saksi yang hanya mengetahui tentang barang yang disengketakan dan tidak sesuai dengan pengetahuan tentang asal usul ba rang sengketa, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sempurna ;
3. Putusan Mahkamah Agung RI No.547 K/Sip/1971, tanggal 15 Maret 1972, menyebutkan : Keterangan saksi de auditu didalam persidangan perkara perdata di Pengadilan, bukan merupakan alat bukti sah menurut Hukum Acara Perdata ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum yang dikemukakan Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II tersebut diatas, telah terungkap fakta, Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung dalam memutus perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN-Trt, tanggal 9 April 2019, hanya berdasarkan dalil-dalil gugatan, bukti surat dan bukti saksi Terbanding/Penggugat, tanpa mempertimbangkan jawaban, bukti surat dan bukti saksi yang diajukan Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II, oleh karena itu sangat beralasan bagi Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim pada

Halaman 35 dari 48 halaman Putusan Nomor 452/Pdt/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 29/Pdt.G/ 2018/PN-Trt, tanggal 9 April 2019 ;

Bahwa dalil Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II telah sesuai dengan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung RI No.214 K/TUN/1999, tanggal 26 Juli 2000, menyebutkan : Putusan Judex Facti dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan Kasasi, karena Judex Facti salah dalam menerapkan hukum pembuktian, yaitu : Judex Facti hanya mempertimbangkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat tanpa mempertimbangkan surat-surat bukti yang diajukan Tergugat. Proses Acara persidangan Pengadilan yang demikian itu melanggar dan tidak sesuai dengan asas beracara yang harus ditaati oleh Judex Facti : asas audi et alteram partem ;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN-Trt, tanggal 9 April 2019 adalah putusan yang tidak cukup dipertimbangkan dan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1967 K/Pdt/1995, tanggal 18 Juli 1998, menyebutkan : Putusan Judex Factie yang demikian ini, merupakan putusan yang tidak cukup dipertimbangkan (Onvoldoende Gemotiveerd) dan Mahkamah Agung membatalkan putusan Judex Factie ini ;

Berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil hukum yang telah Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II didalam Memori Banding dan Tambahan Memori Banding ini, secara yuridis telah terbukti dengan jelas dan nyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN-Trt, tanggal 9 April 2019, yang sekarang dimohonkan Banding, adalah tidak men- cerminkan rasa keadilan, oleh karena itu dimohonkan kepada Bapak Ketua Peng- adilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan kiranya ber kenan mengambil suatu putusan hukum, dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima Memori Banding dan Tambahan Memori Banding yang diajukan Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 29/Pdt.G/2018/ PN-Trt, tanggal 9 April 2019 ;

#### MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Demikian Tambahan Memori Banding ini diajukan Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II. Atas perhatian Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq.

Halaman 36 dari 48 halaman Putusan Nomor 452/Pdt/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan dalam mengabulkannya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dan tambahan memori banding tersebut, Terbanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tanggal 2 Juli 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 2 Juli 2019, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan secara sah dan patut kepada Para Pembanding semula Tergugat I dan II melalui Kuasanya pada tanggal 20 Agustus 2019, dan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung kepada Turut Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 19 Juli 2019, yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pembanding telah mengajukan Memori banding melalui kuasanya HOTBEN SITORUS, SH tertanggal 6 Mei 2019, dan kemudian Tambahan Memori banding melalui kuasanya tertanggal 27 Mei 2019, sehingga seharusnya adalah merupakan satu kesatuan, namun pada faktanya dalil dalil Memori banding dengan dalil dalil Tambahan Memori Banding banyak yang tidak sejalan dan bahkan bertentangan, dimana hal hal yang telah diterima dan diakui dalam Memori banding disangkal dan dibantah kemudian dalam dalil dalil Tambahan Memori banding, sehingga terhadap putusan maupun pertimbangan hakim dalam perkara aquo yang diakui dan diterima oleh Para Pembanding tidak akan ditanggapi lagi oleh Terbanding dalam Kontra memori banding aquo ;
2. Bahwa Kontra Memori Banding ini diajukan oleh Terbanding/Penggugat sebagai sanggahan atau bantahan/jawaban atas Memori Banding dan Tambahan Memoiri banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat, adalah masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh undang-undang dan diajukan sesuai dengan syarat-syarat dan tata cara menurut undang-undang, oleh karenanya Kontra Memori Banding aquo wajar untuk diterima dan dikabulkan ;
3. Bahwa Terbanding/Penggugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh keberatan keberatan dan alasan alasan hukum yang dikemukakan oleh Para pembanding/Para Tergugat, karena selain tidak tepat, tidak berdasar adalah juga sangat ngawur, seolah menggurui, lebih banyak berteori daripada menguraikan fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai alasan dalam pengajuan banding aquo, bahkan Para pembanding/Para Tergugat hendak menutupnutupi fakta persidangan dengan mengemukakan teori teori hukum yang sama sekali tidak relevan diterapkan dalam perkara aquo ;

Halaman 37 dari 48 halaman Putusan Nomor 452/Pdt/2019/PT MDN



4. Bahwa pada pokoknya dalil dalil memori banding Para Pembanding/Para Tergugat tanpa dasar telah menuding pertimbangan hukum Majelis Hakim tidak mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran yang berdasarkan fakta persidangan, serta menuding pula pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara aquo merugikan hak hukum Para Pembanding/Para Tergugat untuk memiliki hak waris atas tanah warisan (tanah perkara), akan tetapi Para pembanding/Para Tergugat tidak menguraikan secara utuh pertimbangan pertimbangan yang mana yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan yang merugikan Para Pembanding/Para Tergugat, karena menurut Terbanding/Penggugat pertimbangan hukum Majelis Hakim dan amar putusan aquo, telah tepat dan benar, sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan yang didasarkan atas fakta fakta hukum (*rechts gronden*) dan fakta peristiwa (*feitelijke gronden*), yang terungkap dan terbukti secara terang benderang sepanjang proses pemeriksaan perkara aquo, sehingga baik pertimbangan hukumnya maupun amar putusan dalam perkara aquo, sudah tepat dan benar sehingga beralasan hukum untuk dipertahankan ;
5. Bahwa bilamana dicermati dalil Memori Banding Para pembanding/Para Tergugat tertanggal 6 Mei 2019 pada halaman 4 poin yang ke 1, secara tegas Para pembanding/Para Tergugat *telah mengakui dan membenarkan serta sependapat dengan Pertimbangan Hukum (ratio decidendi) sepanjang dalam eksepsi*, sehingga dengan demikian Terbanding/Penggugat tidak akan menanggapi lagi tentang pertimbangan hukum dan amar putusan PN Tarutung dalam perkara aquo sepanjang mengenai eksepsi, dan bahkan Terbanding/Penggugat sangat sependapat dengan Para pembanding/Para Tergugat yang secara hukum telah mengakui dan membenarkan pertimbangan dan amar putusan Majelis hakim dalam perkara aquo khususnya tentang eksepsi sehingga sangatlah beralasan bilamana putusan Pengadilan Negeri Tarutung dalam perkara aquo sepanjang mengenai eksepsi untuk dibenarkan dan dikuatkan ;
6. Bahwa akan tetapi sangatlah aneh bilamana dicermati dalil dalil Tambahan Memori banding Para Pembanding/Para Tergugat yang diajukan pada tanggal 27 Mei 2019, sama sekali tidak sejalan dan bahkan bertentangan dengan dalil dalil Memori Banding tertanggal 6 Mei 2019, dimana dalam Memori banding tertanggal 6 Mei 2019 Para Pembanding/Para Tergugat telah mengakui dan membenarkan serta tidak keberatan dan tidak mempermasalahkan lagi tentang amar putusan pada bahagian eksepsi yang pada pokoknya menolak eksepsi Para Tergugat, namun pada dalil dalil Tambahan memori banding tertanggal 27 Mei 2019 Para Pembanding/Para

Halaman 38 dari 48 halaman Putusan Nomor 452/Pdt/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat lebih banyak mempermasalahkan atau mengemukakan keberatan keberatan terhadap pertimbangan pertimbangan Majelis pada bahagian eksepsi, sehingga oleh karena itu dalil dalil Tambahan memori banding Para Pembanding/Para tergugat haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi khususnya tentang dalil dalil yang berkaitan dengan eksepsi ;

7. Bahwa oleh karena itu dalil Tambahan memori banding Para Pembanding/Para tergugat tertanggal 27 Mei 2019 pada halaman 5, yaitu : *Tentang Pengadilan Negeri Tarutung Tidak Mempertimbangkan Gugatan Terbanding/Penggugat telah daluarsa*, adalah merupakan dalil dalil keberatan yang keliru atau telah kadaluarsa, karena dalil keberatan Para Pembanding/Para Tergugat tersebut sama sekali adalah merupakan dalil baru yang sama sekali tidak ada dipermasalahkan oleh Para pembanding/Para Tergugat sebelumnya pada pemeriksaan perkara aquo di tingkat Pengadilan Negeri, sehingga dalil dalil tersebut tidak beralasan lagi untuk diterima dan dipertimbangkan, dan karenanya haruslah dikesampingkan ;
8. Bahwa Terbanding/Penggugat tidaklah berdiam diri selama kurang lebih 57 tahun, karena setelah orangtua Terbanding/Penggugat tidak dapat menuntaskan permasalahan aquo melalui gugatan Perdata Nomor 1 Tahun 1961, maka Terbanding/Penggugat dan bahkan orangtua Terbanding/Penggugat tidak berdiam diri melainkan secara terus menerus menghubungi pihak keluarga Para pembanding/Para Tergugat untuk secara sukarela menyerahkan objek perkara dan bahkan Terbanding/Penggugat sendiri telah berulang kali menemui Para pembanding/Para Tergugat di Jakarta, namun Para Pembanding/Para Tergugat tetap tidak beritikad baik dan tidak pernah secara sukarela mengembalikan objek perkara kepada Terbanding/Penggugat selaku orang yang berhak atas tanah perkara ;
9. Bahwa selain itu, ketentuan dalam Pasal 838 KUH Perdata sangat tidak relevan untuk diterapkan dalam perkara aquo, karena Terbanding/Penggugat bukanlah orang yang dianggap tidak patut atau orang yang dikecualikan dari pewarisan, dan demikian juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 26 K/Sip/1972 tanggal 19 April 1972 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 200 K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1974 adalah merupakan kaidah hukum yang tidak tepat untuk diterapkan dalam perkara ini, karenanya dalil dalil Tambahan Memori Banding Para pembanding/Para Tergugat aquo haruslah dikesampingkan ;

Halaman 39 dari 48 halaman Putusan Nomor 452/Pdt/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa demikian juga dengan dalil Tambahan memori banding Para Pembanding/Para tergugat pada halaman 6 yang menyatakan : *Tentang Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Tidak Mempertimbangkan Pembanding I/Tergugat I in casu SAGUMANI P. LUMBANTOBING, SE Tidak Ada Relevansinya Dudalam Perkara Aquo Dan Harus Dikeluarkan Dari Para Pihak Yang Berperkara*, sama sekali adalah merupakan dalil dalil yang tidak berdasar dan sangat tidak relevan lagi didalilkan oleh Para pembanding/Para Tergugat karena dalil dalil tersebut adalah merupakan dalil dalil eksepsi yang justru seharusnya dikemukakan oleh Para pembanding/Para Tergugat pada saat mengajukan eksepsi, namun dalil tersebut atau kedudukan Sagumani P. Lumbantobing, SE sama sekali tidak ada dipermasalahkan, sehingga sangatlah mengherankan dan tidak relevan lagi bilamana dalil dalil tersebut dikemukakan dalam Tambahan memori banding, sehingga karenanya dalil dalil tambahan memori banding Para pembanding/Para Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan ;
11. Bahwa sebenarnya bilamana diperhatikan dalil dalil tambahan memori banding Para Pembanding/Para tergugat, terdapat pengakuan dan membenaran ttentang kedudukan Sagumani P. Lumbantobing, SE dalam perkara aquo dan sangat relevan untuk ditarik sebagai Tergugat dalam perkara aquo, dan bahkan justru tidak ditariknya Sagumani P. Lumbantobing, SE sebagai pihak Tergugat akan mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak ;
12. Bahwa sebagaimana juga diakui oleh Para pembanding/Para tergugat yang mendalilkan objek perkara adalah merupakan harta warisan yang belum dibagi oleh keturunan alm. Raja Salem Lumbantobing, dan menurut Terbanding/Penggugat objek perkara merupakan hak milik orangtua Terbanding/Penggugat sebagai cucu tertua dari alm. St. David Lumbantobing ketika terjadi pembagian harta pusaka diantara alm. St. Salmon Lumbantobing dan Raja Salem Lumbantobing, sehingga oleh karena objek perkara tidak pernah diserahkan oleh Raja Salem Lumbantobing kepada orangtua Terbanding/Penggugat dan sampai sekarang masih dikuasai oleh pihak Raja Salem Lumbantobing, sehingga sangat tepat dan beralasan menurut hukum untuk menarik Pembanding I/Tergugat I selaku cucu dari alm. Raja salem Lumbantobing dari anaknya yang pertama bernama Raja Muara Lumbantobing, dan Permbanding II/Tergugat II selaku cucu dari alm. Raja Salem Lumbantobing dari anaknya yang kedua bernama R. Pantas Lumbantobing, sehingga oleh karena Raja Salem Lumbantobing mempunyai dua orang anak yaitu R. Muara Lumbantobing (orangtua dari Pembanding

Halaman 40 dari 48 halaman Putusan Nomor 452/Pdt/2019/PT MDN



I/Tergugat I), dan R. Pantas Lumbantobing (orangtua dari Pembanding II/Tergugat II), maka secara hukum tidak ada alasan untuk mengeluarkan Pembanding I/Tergugat I sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo ;

13. Bahwa demikian juga dengan dalil Tambahan memori banding Para Pembanding/Para tergugat pada halaman 9 yang menyatakan : *Tentang pengadilan Negeri Tarutung Tidak Mempertimbangkan Seluruh Ahli Waris Alm. Raja Muara Lumbantobing dan ahli waris alm. Raja Pantas Lumbantobing Harus Diajukan Terbanding/Penggugat sebagai Pihak Tergugat Didalam Perkara aquo*, dengan tegas dibantah dan ditolak oleh Terbanding/Penggugat karena selain tidak berdasar adalah juga mengada ada karenanya dalil dalil Tambahan Memori banding tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan ;
14. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung telah mempertimbangkan secara cermat dan sempurna seluruh dalil dalil eksepsi maupun dalil dalil dalam pokok perkara yang dikemukakan oleh Para pembanding/Para Tergugat dalam eksepsi dan jawabannya, namun tentang gugatan kurang pihak aquo atau tentang masih adanya ahli waris alm. Raja Muara Lumbantobing dan ahli waris alm. Raja Pantas Lumbantobing yang tidak ditarik sebagai Tergugat dalam perkara aquo, sama sekali tidak pernah didalilkan oleh Para pembanding/Para Tergugat dan sama sekali tidak pernah terbukti atau dibuktikan oleh Para Pembanding/Para tergugat sepanjang pemeriksaan perkara aquo di tingkat pengadilan negeri sehingga sangatlah aneh dan tidak berdasar bilamana kemudian Para pembanding/Para Tergugat mempermasalahkannya di tingkat banding, padahal Para Pembanding/Para Tergugat telah secara tegas menyatakan menerima atau tidak keberatan terhadap pertimbangan hakim pada bahagian eksepsi dalam perkara aquo ;
15. Bahwa Para pembanding/Para tergugat tidak pernah membuktikan maupun menguraikan siapa siapa saja ahli waris alm. Raja Muara Lumbantobing dan siapa siapa saja ahli waris alm. Raja Pantas Lumbantobing dan apa urgensinya dalam perkara aquo, sehingga menurut Para pembanding/Para Tergugat dirasa perlu untuk ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo ;
16. Bahwa secara hukum adalah merupakan hak dan kewenangan penggugat untuk menarik dan mengajukan siapa saja yang akan ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo, sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, oleh karenanya dalil dalil Tambahan memori banding Para

Halaman 41 dari 48 halaman Putusan Nomor 452/Pdt/2019/PT MDN



pembanding/Para Tergugat tersebut selain tidak berdasar juga tidak sesuai dengan norma dan kaidah hukum yang berlaku ;

17. Bahwa demikian juga dengan dalil Memori Tambahan Para Pembanding/Para Tergugat yang menyatakan : *Tentang Pengadilan Negeri Tarutung Tidak Mempertimbangkan Secara Cermat Keabsahan Terbanding/Penggugat adalah ahli waris almarhum Lodewijk Lumbantobing*, dengan tegas dibantah dan ditplak oleh Terbanding/Penggugat karena selain tidak benar adalah juga sangat tidak berdasar, dimana Majelis hakim PN Tarutung telah mempertimbangkan secara cermat dan tepat tentang kedudukan hukum Terbanding/Penggugat selaku ahli waris yang sah dari alm. Lodewijk Lumbantobing, oleh karena itu dalil dalil Tambahan Memori Banding Para Pembanding/Para Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara aquo ;
18. Bahwa melalui bukti surat P. 4 yaitu Silsilah Pewaris selaku keturunan dari St. David Lumbantobing, bukti P. 5 yaitu Akte Kelahiran yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Jakarta Selatan tanggal 15 September 1990 dan bukti P. 6 yaitu Kuasa Umum yang dibuat oleh Lodewijk Lumbantobing, serta dikuatkan juga dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat, yaitu : saksi MAULI LUMBANTOBING dan saksi TIOMINAR LUMBANTOBING, cukup jelas dan sangat terbukti bahwa Terbanding/Penggugat adalah anak kandung dan karenanya adalah ahli waris yang sah dari alm. Lodewijk Lumbantobing, hal mana telah secara cermat dan sempurna dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam perkara aquo ;
19. Bahwa lagi pula tentang kedudukan Terbanding/Penggugat selaku anak kandung dan karenanya adalah ahli waris yang sah dari alm. Lodewijk Lumbantobing, sama sekali tidak ada dipermasalahkan oleh Para Pembanding/Para Tergugat dalam eksepsi dan jawabannya semula sehingga sangatlah aneh bilamana kemudian Para Pembanding/Para Tergugat menjadikan hal tersebut sebagai keberatan keberatannya di tingkat banding, karena secara hukum dalil dalil keberatan Para Pembanding/Para Tergugat sebagaimana dikemukakan pada Tambahan Memori bandingnya sangat tidak relevan dan seharusnya dikemukakan bersamaan dengan eksepsi dan jawaban di tingkat pengadilan negeri, sehingga dalil dalil Tambahan Memori Banding aquo haruslah ditolak atau setidaknya dikesampingkan ;
20. Bahwa demikian juga dengan dalil Tambahan Memori banding Para Pembanding/Para Tergugat pada halaman 11 yang menyatakan : *Tentang Pengadilan Negeri Tarutung Tidak Mempertimbangkan Secara Cermat 2*

Halaman 42 dari 48 halaman Putusan Nomor 452/Pdt/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) Surat Pembagian Harta Pusaka Masing Masing Tertanggal 18, 19 Juni 1961, dengan tegas dibantah dan ditolak oleh Terbanding/Penggugat, karena dalil tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan dalam pemeriksaan perkara aquo di tingkat banding ;

21. Bahwa haruslah dipahami Surat Pembagian Harta Pusaka tertanggal 18, 19 Juni 1961 bukanlah Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum perdata dan harus bertanda tangan, karena Surat Pembagian Harta Pusaka aquo adalah merupakan kesepakatan dan/atau keputusan Raja raja Adat dan Pengetuai yang dipimpin oleh Raja Patuan Natigor Lumbantobing selaku pemangku residen Tapanuli pada waktu itu, dan dilakukan adalah untuk mengakhiri adanya sengketa di Pengadilan Negeri Tarutung dalam perkara perdata Nomor 1 tahun 1961 yaitu sengketa tentang pembagian harta pusaka diantara alm. Lodewijk Lumbantobing selaku anak dari alm. St. Salmon Lumbantobing dengan alm. Raja Salem Lumbantobing, sehingga Surat pembagian Harta Pusaka aquo ditandatangani oleh Raja raja adat dan para Pengetuai tersebut tanpa harus ditandatangani oleh pihak pihak yang bertikai karena merupakan keputusan musyawarah raha raha adat dan mengetuai di Tarutung, sehingga Surat Pembagian Harta Pusaka aquo, sah adanya ;
22. Bahwa Surat pembagian Harta pusaka aquo sesungguhnya telah diterima dan diakui oleh keluarga alm. Raja Salem Lumbantobing, karena dengan dasar adanya Surat Pembagian Harta Pusaka aquo maka pihak alm, Raja Salem Lumbantobing termasuk Para Pembanding/Para Tergugat dapat menguasai dan mengusahai dan bahkan telah menjual serta membagi bagi harta harta warisan alm. St. David Lumbantobing, sehingga sangatlah aneh bilamana Para Pembanding/Para Tergugat memperlakukan keabsahan Surat Pembagian Harta Pusaka aquo terhadap objek perkara ;
23. Bahwa Surat pembagian Harta Pusaka aquo (bukti P.2), adalah merupakan Salinan Resmi yang disalin kembali pada tahun 1965, karena asli Surat pembagian Harta Pusaka tertanggal 18, 19 Juni 1961 telah disampaikan ke pengadilan Negeri Tarutung untuk diputuskan sebagai akta perdamaian dalam perkara perdata nomor 1 Tahun 1961, namun dalam proses persidangannya alm. Raja Muara Lumbantobing (orangtua Pembanding I/Tergugat I) selalu berupaya menunda nunda proses persidangan dan alm. Lodewijk Lumbantobing tidak pernah menghadiri persidangannya lagi, namun demikian melalui bukti P. 7 khusus tentang objek perkara terlihat dengan jelas adanya kesepakatan dan tandatangan dari alm. Raja Salem Lumbantobing

Halaman 43 dari 48 halaman Putusan Nomor 452/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada alat bukti P.7 aquo, sehingga sangatlah tidak relevan bilamana Para Pembanding/Para Tergugat mempermasalahkan tentang tanda tangan alm. Raja Salem Lumbantobing pada Surat Pembagian Harta Pusaka tersebut ;

- 24.** Bahwa selanjutnya dalil Tambahan Memori Banding Para pembanding/Para Tergugat pada halaman 15 yang menyatakan : *Tentang Keterangan Saksi Saksi Yang Diajukan Terbanding/Penggugat*, adalah merupakan dalil dalil keberatan yang sangat mengada ada dan tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung telah secara cermat dan tepat mempertimbangkan keseluruhan keterangan saksi saksi baik saksi saksi yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat maupun saksi saksi yang diajukan oleh Para pembanding/Para Tergugat, dimana menurut keterangan saksi yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat sangat mengetahui dengan jelas permasalahan antara Penggugat dan Tergugat serta sangat mengetahui dengan jelas bahwa objek perkara adalah hak milik dan kepunyaan alm. Lodewijk Lumbantobing (orangtua Terbanding/Penggugat), sebagai "*upa pahompu panggoaran*" (bagian dari cucu tertua dari alm. St. David Lumbantobing) sebagaimana dimaksud dalam Surat Pembagian Harta Pusaka alm. St. David Lumbantobing tertanggal 18, 19 Juni 1961, sementara saksi Para Pembanding/Para Tergugat sama sekali tidak mengetahui tentang asal usul objek perkara dan para saksi tersebut hanyalah orang yang menyewa objek perkara dan sepengetahuan saksi tersebut yang menerima sewanya adalah pihak Para Pmebanding/Para Tergugat, akan tetapi siapa pemilik objek perkara tidak diketahui sama sekali oleh saksi saksi yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat ;
- 25.** Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung telah mempertimbangkan secara tepat dan benar keseluruhan fakta fakta hukum yang terjadi dan didapati selama proses persidangan perkara aquo, baik fakta fakta yang terungkap melalui jawab jinawab, pemeriksaan setempat, bukti bukti surat dan keterangan saksi saksi, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Tarutung telah tepat dan benar sejalan dengan rasa keadilan dan kepatutan yang berlaku ditengah masyarakat sehingga sangatlah beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan ;
- 26.** Bahwa untuk selain dan selebihnya dalil Memori banding dan Tambahan Memori banding Para pembanding/Para Tergugat adalah merupakan dalil dalil yang tidak berdasar dan tidak benar, serta secara sempurna telah berhasil dibantah dan ditolak oleh Terbanding/Penggugat, maka adalah tepat dan benar secara hukum bilamana Permohonan banding dan Memori Banding dan Tambahan Memori Banding Para pembanding/Para Tergugat

Halaman 44 dari 48 halaman Putusan Nomor 452/Pdt/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, dan karenanya Putusan Perkara Perdata Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN-TRT tertanggal 9 April 2019, sudah tepat dan benar karenanya beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Bahwa berdasarkan segala hal yang telah diuraikan di atas kiranya telah cukup alasan dan dasar hukum bagi Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Medan untuk menerima Kontra Memori Banding Terbanding/Tergugat, seraya berkenan pula mengabulkannya dan memutuskan;

1. Menolak permohonan Banding Para Pembanding/Para Tergugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 29/Pdt.G/2018/PN-Trt tanggal 9 April 2019, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding/Para Tergugat untuk membayar segala ongkos-ongkos yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan ini.

Demikian Kontra Memori Banding ini disampaikan oleh Terbanding/Penggugat dengan hormat kepada Bapak, dan atas perkenannya untuk menerima dan mengabulkannya diucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung telah menyampaikan secara patut dan sah Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (inzage) Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Trt., kepada Para Pembanding semula Tergugat I dan II pada tanggal 6 Mei 2019, kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 24 April 2019, dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 25 April 2019, yang isinya memberitahukan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Trt., tanggal 9 April 2019 yang dimintakan banding tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I dan II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan ditentukan Pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Pasal 199, 202 Rbg, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang

*Halaman 45 dari 48 halaman Putusan Nomor 452/Pdt/2019/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Trt., tanggal 9 April 2019 dan Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I dan II tanggal 6 Mei 2019 dan Tambahan Memori Banding tanggal 27 Mei 2019 serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat tanggal 2 Juli 2019, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Trt., tanggal 9 April 2019 telah tepat dan benar, karena bukti-bukti surat dan keterangan para saksi dari Para Pembanding semula Tergugat I dan II maupun dari Terbanding semula Penggugat setelah dihubungkan satu sama lain terdapat kesepakatan perjanjian pembagian harta pusaka (tanah dan rumah terperkara, bukti P-2) antara Lodewijk Lumbantobing dengan Radja Salem Lumban Tobing, kemudian Raja David Lumbantobing memberikan kepada cucu paling besar anak laki-laki dari anaknya Lodewijk Lumbantobing sebagai bagian adat batak "Pahompu Panggoaran" yaitu Penggugat, yang mempunyai kekuatan hukum sebagai undang-undang bagi para pihak, tidak boleh dibatalkan secara sepihak kecuali terdapat alasan-alasan hukum, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 KUHPerdara); sehingga tindakan dan perbuatan Tergugat I dan II yang secara terang terangan tidak bersedia mengembalikan dan mengosongkan tanah dan rumah terperkara, dan bahkan telah menyewakan/mengontrakkannya kepada Tergugat III dan kemudian perbuatan Tergugat III tanpa hati-hati dan tanpa meneliti terlebih dahulu tentang kepemilikan yang sah atas tanah dan rumah terperkara telah menyewa/mengontrak tanah dan rumah terperkara dan menggunakannya sebagai tempat usaha (jualan kain), tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah dan rumah terperkara, telah dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad), dan oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, maka diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Para Pembanding semula Tergugat I dan II sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya tanggal 6 Mei 2019 dan Tambahan Memori Bandingnya tanggal 27 Mei 2019, tidak ada hal-hal baru dan hanya merupakan pengulangan yang telah diajukan dalam jawaban maupun dalam duplik dan hal tersebut telah dipertimbangkan secara benar dan tepat menurut hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan karenanya keberatan tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

*Halaman 46 dari 48 halaman Putusan Nomor 452/Pdt/2019/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang tanggapan Terbanding semula Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 2 Juli 2019, tidak ada hal-hal baru dan hanya merupakan pengulangan yang telah diajukan dalam gugatan maupun dalam replik dan hal tersebut telah dipertimbangkan secara benar dan tepat menurut hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan karenanya tanggapan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini pada tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Trt., tanggal 9 April 2019 cukup beralasan untuk dikuatkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Trt., tanggal 9 April 2019 dikuatkan, maka Para Pembanding semula Tergugat I dan II tetap berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 194 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), (S. 1927-227), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I dan II;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Trt., tanggal 9 April 2019 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Terbanding semula Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 11 Nopember 2019 oleh kami AGUNG WIBOWO, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, LINTON SIRAIT, S.H., M.H. dan SUWIDYA, S.H., LL.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 452/Pdt/2019/PT MDN tanggal 3 Oktober 2019, putusan tersebut

*Halaman 47 dari 48 halaman Putusan Nomor 452/Pdt/2019/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Nopember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi LINTON SIRAIT, S.H., M.H. dan HARIS MUNANDAR, S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 452/Pdt/2019/PT MDN tanggal 27 Nopember 2019, serta dibantu oleh H.T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

LINTON SIRAIT, S.H., M.H.

AGUNG WIBOWO, S.H., M.Hum.

ttd.

HARIS MUNANDAR, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

H.T.BOYKE H.P. HUSNY , S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp. 134.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah ); =====